

Agung Abdullah


Manajemen Lembaga Filantropi Islam



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Agung Abdullah

Manajemen Lembaga Filantropi Islam



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

MANAJEMEN LEMBAGA FILANTROPI ISLAM

Agung Abdullah© Penulis 2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian Atau seluruh buku ini Tanpa seijin tertulis dari penerbit.

MANAJEMEN LEMBAGA FILANTROPI ISLAM/Agung Abdullah
—cet.1.—Yogyakarta: gerbang media aksara, 2020
x + 124 hal. 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-6248-83-1

Cetakan 1 Juni 2020

CV Gerbang Media Aksara Bekerjasama dengan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta
Alamat. jl sampangan No 58A, Rt 01 Banguntapan,
Bantul, Yogyakarta Telp. (0274) 4353651



KATA PENGANTAR

Assamualaukum Wr.wb

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusunan Buku Daras Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta tahun Anggaran 2020 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Buku Daras ini memiliki maksud adalah sebagai acuan dan referensi bagi seluruh civitas Akademika di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya bagi Mahasiswa yang sedang menyelesaikan mata kuliah yang tertera dalam judul buku daras ini. Selain itu buku daras ini digunakan sebagai panduan bagi Dosen dalam melaksanakan pembelajaran dan pengajaran kepada mahasiswa.

Buku Daras ini merupakan salah satu program tahunan dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang bersumber dari anggaran PNBK yang tertera dalam daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2020

Besar harapan kami buku daras ini memberikan manfaat kepada Dosen, Mahasiswa dan seluruh civitas akademika yang sedang melakukan proses pembelajaran dan perkuliahan pada mata kuliah yang tertera dalam buku ini

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan hadirnya buku daras ini semoga memberikan manfaat yang sangat besar kepada peningkatan kualitas dan mutu pembelajaran di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam proses penyelesaian buku daras ini khususnya kepada para penulis.

Wassalamualaikum wr.wb

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Rahmawan Arifin, SE., M.Si



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena buku ini telah selesai disusun. Filantropi Islam merupakan praktik kedermawanan dalam tradisi Islam melalui Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Keberadaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang sudah menjadi kultur diperbaiki dengan melibatkan struktur. Struktur organisasi lembaga filantropi bertujuan memudahkan manajemen filantropi tersebut. Buku ini disusun agar dapat membantu para mahasiswa dalam mempelajari konsep-konsep manajemen lembaga filantropi Islam secara terstruktur, sehingga mempermudah pembelajaran materi manajemen sumberdaya manusia, keuangan serta audit pada lembaga filantropi Islam.

Penulis pun menyadari jika didalam penyusunan buku ini mempunyai kekurangan, namun penulis meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini tetap akan memberikan sebuah manfaat bagi pembaca. Akhir kata, untuk penyempurnaan buku ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi penyempurnaan materi pada edisi berikutnya.

Surakarta, Maret 2020



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR SINGKATAN	ix
1 LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA	1
A. BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS).....	1
1. Profil BAZNAS	1
2. Visi dan Misi BAZNAS	2
B. BADAN WAKAF INDONESIA.....	3
1. Profil BWI	3
2. Tugas dan Wewenang.....	4
C. LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH SWASTA	4
SOAL LATIHAN	7
2 ZAKAT, INFAQ & SHADAQAH	8
A. ZAKAT	8
1. Syarat dan Rukun Zakat.....	12
2. Penerima Zakat	12
3. Macam dan Jenis Zakat	13
B. INFAK DAN SEDEKAH.....	16
1. Keutamaan Sedekah	18

C.	MANAJEMEN ZIS	19
1.	Kerangka Model dan Kelembagaan Zakat.....	19
2.	Sistem dan Kelembagaan Zakat	22
3.	Kerangka Regulasi dan Pengawas Zakat.....	24
4.	<i>Zakat Core Pinciples/ZCP</i> (Prinsip-Prinsip Inti Zakat).	26
	SOAL LATIHAN	44
3	WAKAF	46
A.	PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM WAKAF.....	46
B.	JENIS-JENIS WAKAF	50
1.	Wakaf Klasik/Tradisional.....	50
2.	Wakaf Uang.....	52
3.	Wakaf Saham	54
4.	<i>Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)</i>	56
C.	MANAJEMEN WAKAF.....	59
1.	Perencanaan (<i>Planning</i>)	60
2.	Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	61
3.	Kepemimpinan (<i>Leading</i>)	62
4.	Pengawasan (<i>Controlling</i>).....	63
D.	INVESTASI DAN PENGALOKASIAN ASET WAKAF..	67
1.	Tabungan Syariah.....	67
2.	Deposito Syariah	68
3.	Saham Syariah	68
4.	Reksadana Syariah	69
5.	Sukuk/Obligasi Syariah	70
E.	PERAN LEMBAGA PENDUKUNG PRAKTIK WAKAF	71
1.	Peran Perbankan Syariah	71
2.	Peran Pasar Modal Syariah	76
	SOAL LATIHAN	79

4	PROFESIONAL LEMBAGA FILANTROPI ISLAM.....	80
	A. AMIL ZIS PROFESIONAL.....	80
	1. Kegiatan Utama Amil.....	82
	2. Kualifikasi Sumber Daya Amil ZIS.....	83
	3. Lembaga Sertifikasi Profesi.....	84
	B. NAZHIR WAKAF PROFESIONAL	87
	1. Kriteria Nazhir	87
	2. Tanggung Jawab dan Hak Nazhir Wakaf.....	91
	3. Nazhir Wakaf Profesional	94
	SOAL LATIHAN	96
5	AKUNTABILITAS LEMBAGA FILANTROPI ISLAM	98
	A. PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZIS.....	98
	1. Pengakuan dan Pengukuran Dana Zakat	99
	2. Laporan Keuangan Entitas ZIS	102
	B. PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA WAKAF.....	103
	1. Pengakuan dan Pengukuran.....	104
	2. Penyajian dan Pengungkapan.....	104
	3. Laporan Keuangan Entitas Wakaf	105
	SOAL LATIHAN	106
	DAFTAR PUSTAKA	107
	LAMPIRAN.....	109



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

		TABEL
TABEL 1.1	FUNGSI DAN WEWENANG BAZNAS	1
TABEL 1.2	ATURAN ADMINISTRASI PERWAKAFAN.....	5
TABEL 2.1	PERBEDAAN STATUS HUKUM ANTARA AMIL ZAKAT DAN PANITIA ZAKAT DI MASJID/MUSHOLA	23
TABEL 2.2	KELOMPOK PRINSIP INTI ZAKAT	27
TABEL 2.3	PRINSIP INTI ZAKAT	28
TABEL 3.1	KETENTUAN SBSN (CWLS) SW001	57
		GAMBAR
GAMBAR 2.1	SISTEM DAN KELEMBAGAAN ZAKAT NASIONAL...	22
GAMBAR 2.2	PENGANGKATAN PENGELOLA ZAKAT	24
GAMBAR 3.1	SKEMA PENGELOLAAN WAKAF UANG.....	54
GAMBAR 3.2	SKEMA WAKAF SAHAM MODEL 1.....	55
GAMBAR 3.3	SKEMA WAKAF SAHAM MODEL 2.....	56
GAMBAR 3.4	SKEMA CWLS	58
GAMBAR 3.5	PROSES INTERAKSI FUNGSI MANAJEMEN WAKAF	66
GAMBAR 3.6	PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI NAZHIR PENUH..	72
GAMBAR 3.7	PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI NAZHIR PENERIMA & PENYALUR DANA WAKAF	73
GAMBAR 3.8	PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI PENGELOLA DANA (FUND MANAGER) WAKAF	74
GAMBAR 3.9	PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI BANK KUSTODIAN	75
GAMBAR 3.10	PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI KASIR LEMBAGA WAKAF.....	76



DAFTAR SINGKATAN

AIW	: Akta Ikrar Wakaf
ARO	: <i>Automatic Roll Over</i>
Bapepam-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BAZ	: Badan Amil Zakat
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
BWI	: Badan Wakaf Indonesia
CWLS	: <i>Cash Waqf Linked Sukuk</i>
DES	: Daftar Efek Syariah
LAZIS	: Lembaga Amil <i>Zakat, Infaq</i> dan <i>Shadaqah</i>
LKS-PWU	: Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang
LSP	: Lembaga Sertifikasi Profesi
OPZ	: Organisasi Pengelola Zakat
PP	: Peraturan Pemerintah
PPAIW	: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
UU	: Undang-Undang
ZCP	: <i>Zakat Core Principles</i>
ZISWaf	: <i>Zakat, Infaq, Shadaqah</i> dan Wakaf
IRTI-IDB	: <i>Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank</i>



LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA

A. BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

1. Profil BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS sebagai lembaga amil zakat di Indonesia memiliki empat fungsi dan wewenang. Fungsi dan wewenang BAZNAS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Fungsi dan Wewenang BAZNAS

No	Fungsi	Wewenang
1	Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat	Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat

No	Fungsi	Wewenang
2	Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat	Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
3	Pengendalian pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan zakat	Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ
4	Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat	

Sumber: www.baznas.go.id

2. Visi dan Misi BAZNAS

Visi

Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia.

Misi

- a. Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional.
- b. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional.
- c. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- d. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- e. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional.
- f. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat.

- g. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia.
- h. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur*.
- i. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

B. BADAN WAKAF INDONESIA

1. Profil BWI

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh *nazhir* (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina *nazhir* agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.

Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) diangkat untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa

jabatan.

2. Tugas dan Wewenang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 49 ayat 1 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf;
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukkan dan status harta benda wakaf;
- d. Memberhentikan dan mengganti *nazhir*;
- e. Memberhentikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

C. LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH SWASTA

Berkembangnya zakat, infaq, sedekah dan wakaf di Indonesia, menjadikan banyak pihak yang ingin menyelenggarakan atau mendirikan lembaga-lembaga social Islam. Kebebasan menyelenggarakan atau mendirikan lembaga ZIS dan wakaf di Indonesia memiliki perbedaan. Lembaga wakaf swasta dapat didirikan atau diselenggarakan sejak sebelum Indonesia merdeka, sedangkan lembaga ZIS swasta baru dapat diselenggarakan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang dilengkapi dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999.

Berlakunya UU serta Keputusan Menteri Agama tersebut menuntut kepada lembaga Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional, amanah dan transparan. Keluarnya UU tersebut telah menjadi suatu gebrakan dan terobosan yang cukup baik

bagi pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia, meskipun terdapat kekurangan pada UU tersebut. Salah satu kekurangan yang terdapat pada UU tersebut yaitu tidak terdapatnya sanksi bagi warga negara yang tidak melaksanakan pembayaran zakat dan masih kurangnya insentif bagi warga negara yang membayar zakat. Saat ini pemerintah telah memberlakukan insentif bagi warga negara yang membayar zakat berupa pengurang pajak, sehingga zakat saat ini menjadi salah satu faktor pengurang pajak. Pada saat ini tidak sedikit lembaga amil zakat swasta yang telah berdiri dan berkembang di Indonesia, seperti Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, Zakat, Baitul Maal Hidayatullah, LAZIS Muhammadiyah, LAZIS NU dan lain sebagainya.

Berbeda dengan lembaga amil zakat, lembaga wakaf swasta sudah sejak lama hadir dan berdiri di Indonesia. Secara historis, mungkin perkembangan wakaf di Indonesia sudah sejak lama, akan tetapi secara regulasi pengelolaan dan lain-lain baru ada setelah UU tentang pengelolaan zakat. Sebenarnya pada waktu Pemerintahan Hindia Belanda, hukum perwakafan (wakaf tanah) telah diakui di Indonesia berdasarkan hukum Islam. Menurut Suhadi (2002), sebagaimana yang dikutip oleh Arif (2012) Administrasi perwakafan baru dimulai sejak tahun 1905 berdasarkan Surat Edaran sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Aturan Administrasi Perwakafan

No	Inti Surat Edaran (SE)
1	Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Tanggal 31 Januari 1905 (Bijblad 1905, No. 6169). Surat ini mewajibkan kepada para Bupati untuk membuat daftar yang membuat segala keterangan untuk benda-benda bergerak yang oleh pemiliknya ditarik dari peredaran umum, baik dengan nama wakaf atau dengan nama lain.

No	Inti Surat Edaran (SE)
2	Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Tanggal 4 April 1931 (Bijblad, 1934 No. 13390). Surat ini memberikan wewenang kepada Bupati untuk memimpin dan menyelesaikan perkara jika terjadi sengketa mengenai tanah wakaf, atas permintaan para pihak yang bersengketa.
3	Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Tanggal 27 Mei 1935 (Bijblad No. 13480). Surat ini berisi tata cara perwakafan, yaitu perlunya perwakafan diketahui oleh Bupati untuk diregistrasi dan diteliti tentang keabsahannya.

Sumber: (Arif, 2012)

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, disusunlah Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tanggal 26 September 1960. Berdasarkan beberapa hal tersebut, sebenarnya masyarakat Indonesia telah mengenal wakaf sejak lama, akan tetapi wakaf dalam bentuk tanah. Seiring berjalannya waktu, wakaf di Indonesia terus berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf tunai (wakaf uang), wakaf saham, wakaf HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan lain sebagainya. Permasalahan wakaf di Indonesia menjadi perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2016 tentang pelaksanaannya.

Perwakafan saat ini mengalami paradigma yang cukup tajam, karena wakaf menjadi sebagai instrumen dalam mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu, dilakukan pendekatan bisnis dan manajemen, sehingga pendekatan tersebut disebut sebagai wakaf produktif. Akhirnya, paradigma wakaf di masyarakat juga perlahan mulai berubah, dari yang semula perspektif masyarakat terhadap

wakaf adalah untuk masjid, madrasah dan lain sebagainya, menjadi wakaf yang lebih produktif, seperti wakaf tunai, wakaf saham dan lain-lain. Tidak banyak lembaga wakaf yang sukses dalam mengelola wakaf, beberapa lembaga wakaf yang sukses dalam mengelola wakaf, antara lain Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII), Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor dan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.

SOAL LATIHAN

1. Jelaskanlah secara singkat profil dari lembaga dibawah ini:
 - a. BAZNAS;
 - b. BWI.
2. Sebutkan dan jelaskan tugas dan wewenang BAZNAS!
3. Sebutkan dan jelaskan tugas dan wewenang BWI!
4. Jelaskan secara singkat perkembangan lembaga amil ZIS swasta di Indonesia dan sebutkan minimal 5 lembaga amil ZIS swasta yang ada di Indonesia!
5. Jelaskan secara singkat perkembangan lembaga nazhir wakaf swasta di Indonesia dan sebutkan minimal 3 lembaga nazhir wakaf swasta yang ada di Indonesia!

2

ZAKAT, INFAQ & SHADAQAH

A. ZAKAT

Zakat merupakan bagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Zakat berasal dari Bahasa Arab yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Seorang muslim yang mampu dan memiliki kelebihan harta diwajibkan untuk membayarkan zakat setiap tahun. Disamping itu juga, zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, sehingga seorang muslim yang mampu wajib untuk melaksanakan. Setelah melaksanakan kewajiban membayar zakat, diharapkan harta yang dimiliki seorang muslim dapat suci, bersih, berkah serta dapat membersihkan jiwa. Pernyataan tersebut sesuai dengan ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

103. *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Kewajiban seorang muslim dalam membayar zakat juga telah tercantum dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

43. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Disamping ayat Al-Qur'an, kewajiban dalam membayar zakat bagi seorang muslim juga diserukan oleh Nabi Muhammad Saw melalui hadits sebagai berikut:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)

“Islam dibangun atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan berpuasa Ramadhan.” (HR. Bukhari-Muslim)

Walaupun zakat merupakan sesuatu yang diwajibkan kepada setiap umat Islam, akan tetapi tidak semua umat Islam dapat dijatuhi sebagai muzakki atau pihak yang wajib berzakat. Terdapat beberapa persyaratan sehingga seorang muslim dapat dijatuhi sebagai pihak yang wajib zakat. Persyaratan tersebut akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Apabila melihat pada sejarah, sebenarnya zakat tidak hanya dibawa oleh syariat Nabi Muhammad SAW., akan tetapi telah lama diturunkan dan dikenal dalam risalah-risalah agama samawiyah sejak dahulu (Arif, 2012). Secara umum, terdapat tiga masa sejarah disyariatkannya zakat, yaitu Masa Pra-Rasulullah, Masa Rasulullah SAW. dan Masa Khulafaur Rasyidin. Allah SWT. telah mewasiatkan kepada para Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umatnya untuk membayar zakat. Wasiat tersebut telah tercatat dalam QS. Maryam (19): 30-31 sebagai berikut:

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

30. Berkata Isa: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi,

31. dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja

aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup;

Ayat di atas membuktikan bahwa syariat untuk membayar zakat telah diperintahkan oleh Allah SWT. sejak masa Nabi Isa a.s. Syariat melaksanakan shalat dan membayar zakat telah dibawa oleh Nabi Isa a.s. kepada kaumnya, yang berarti masa itu merupakan masa sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebelum masa tersebut (Nabi Isa a.s.), pada masa Nabi Ibrahim a.s. sebenarnya juga sudah disyariatkan untuk membayar zakat. Petunjuk syariat membayar zakat pada masa Nabi Ibrahim a.s., Nabi Ishaq a.s., Nabi Ya'qub a.s., dan Nabi Ismail a.s. termaktub dalam QS. Al-Anbiya (21): 72-73 serta QS. Maryam (19): 54-55 sebagai berikut:

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ۚ وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً
يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عٰبِدِينَ

72. Dan Kami telah memberikan kepada-nya (Ibrahim) Ishak dan Ya'qub, sebagai suatu anugerah (daripada Kami). Dan masing-masingnya Kami jadikan orang-orang yang saleh

73. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah,

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۚ وَكَانَ
يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

54. Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi.

55. Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.

Ayat di atas menceritakan bahwa syariat zakat telah diperintahkan sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub. Disamping itu pada ayat selanjutnya menceritakan syariat diperintahkannya zakat pada masa Nabi Ismail a.s. Zaman ini disebut masa disyariatkannya perintah membayar zakat sebelum Rasulullah SAW. Syariat zakat pada periode selanjutnya merupakan masa Rasulullah SAW.

Pada masa Rasulullah SAW. syariat membayar zakat telah diperintahkan oleh Allah SWT sejak Nabi berada di Mekkah, bersamaan dengan perintah mendirikan shalat (Arif, 2012). Namun, perintah untuk membayar zakat tidak secara tegas langsung diwajibkan atau diperintahkan kepada kaum Nabi Muhammad SAW., akan tetapi diperintahkan secara berangsur-angsur atau bersifat normatif. Ayat-ayat yang diturunkan ketika awal disyariatkannya zakat pada masa Nabi Muhammad SAW. bercerita tentang hak-hak para fakir miskin. Disamping itu juga, ayat-ayat tersebut bercerita tentang dianjurkannya bersedekah. Ayat-ayat tersebut dapat diperhatikan pada salah satu ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

2. Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
3. menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan,
4. (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.

Berdasarkan sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan ketika periode Madinah. Pada periode Madinah, secara politis, kaum muslimin telah menjadi sebuah kekuatan masyarakat yang mandiri (Arif, 2012). Sehingga sudah sepantasnya pada periode Madinah, masyarakat pada saat itu diwajibkan untuk membayar zakat. Pada tahun kedua Hijriah, turun ayat dengan aturan yang lebih khusus, yaitu penetapan golongan yang berhak menerima zakat atau biasa disebut dengan *mustahiq zakat*.

1. Syarat dan Rukun Zakat

Ketika ingin membayar zakat, maka seseorang harus memperhatikan beberapa hal terkait syarat-syarat wajibnya zakat. Dengan adanya syarat-syarat wajib ini, maka seseorang dapat menilai dirinya sendiri apakah dia masuk ke dalam golongan *muzakki* atau tidak. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam membayar zakat adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam;
- b. Merdeka;
- c. Harta yang dimiliki telah mencapai nishab (jumlah tertentu);
- d. Telah sampai haul;

2. Penerima Zakat

Harta zakat yang telah dihimpun atau dikumpulkan dari umat Islam akan disalurkan kembali kepada pihak yang berhak menerimanya. Pihak atau golongan orang yang berhak menerima zakat disebut dengan *ashnaf* atau yang biasa kita kenal dengan golongan 8 *ashnaf*. Pihak-pihak yang berhak menerima zakat telah ditentukan di dalam QS. At-Taubah (9): 60 yang berbunyi sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

60. *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah (9): 60)*

Berdasarkan ayat diatas, maka terdapat delapan golongan yang berhak untuk menerima zakat, yaitu (a) fakir, (b) miskin, (c) amil, (d)

muallaf, (e) hamba sahaya, (f) *gharimin*, (g) *fisabilillah* dan (h) *ibnu sabil*.

- a. Fakir adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup;
- b. Miskin adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup;
- c. *Amil* adalah pihak atau orang-orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, dengan kata lain pengelola zakat;
- d. *Muallaf* adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan keimanan atau ketauhidan mereka;
- e. Hamba sahaya adalah budak yang ingin merdeka;
- f. *Gharimin* adalah mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup, akan tetapi tidak mampu membayarnya;
- g. *Fisabilillah* adalah mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah dan lain sebagainya;
- h. *Ibnu Sabil* adalah orang-orang yang kehabisan harta atau biaya ketika dalam perjalanan.

3. Macam dan Jenis Zakat

Secara umum, zakat terdiri dari dua macam, yaitu *zakat fitrah* dan *zakat maal*. Penjelasan dari kedua zakat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Zakat Fitrah*. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. *Zakat fitrah* dapat dibayar dengan setara 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok di Indonesia adalah nasi, maka yang dapat dijadikan sebagai zakat adalah berupa beras. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998, *zakat fitrah*, yaitu sejumlah bahan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadan oleh setiap Muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya, yang memiliki kewajiban makan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.

- b. *Zakat Maal*. *Zakat maal* (harta) adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas, perak dan lain sebagainya. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri. Dalam Undang-Undang (UU) tentang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1998, pengertian *zakat maal* adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang Muslim atau badan hukum yang dimiliki orang Muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Sesuatu dapat disebut dengan *maal* (harta) apabila memenuhi dua syarat, yaitu (a) dapat dimiliki, disimpan, dihimpun dan dikuasai secara penuh dan (b) dapat diambil manfaatnya sesuai dengan *ghalibnya*. Syarat harta yang wajib dizakati adalah kepemilikan penuh, bertambah atau berkembang, nisabnya cukup, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang dan sudah masuk haul (satu tahun). Nisab *zakat maal* adalah sebesar atau setara dengan 85 gram emas, sednagkan kadar zakatnya adalah 2,5%. Cara menghitung *zakat maal* adalah sebagai berikut:

$$ZM = 2,5\% \times \text{Jumlah harta yang disimpan selama satu tahun (haul)}$$

Zakat maal memiliki beberapa jenis, antara lain zakat profesi, zakat penghasilan, zakat perusahaan dan lain sebagainya. *Pertama*, zakat profesi adalah zakat atas penghasilan, diperoleh dari pengembangan potensi diri seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, guru dan lain-lain. Menurut berbagai pendapat, landasan zakat profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian, yaitu dibayarkan ketika memperoleh hasilnya. Menurut PMA No. 52 Tahun 2014, zakat profesi ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima, kemudian dibayarkan melalui amil zakat resmi. Nisab zakat profesi adalah sebesar dan/atau setara dengan 653 kg gabah atau 524 kg beras (makanan pokok), sedangkan kadar zakatnya adalah sebesar 2,5%. Cara menghitung zakat profesi adalah sebagai berikut:

$$ZPro = 2,5\% \times \text{Jumlah harta yang disimpan selama satu tahun (haul)}$$

Kedua, zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga (perdagangan), sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjual-belikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, dalam harta niaga harus ada dua motivasi, yaitu motivasi untuk berbisnis dan motivasi untuk mendapatkan keuntungan. Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun/ ≤ 1 tahun). Jika selisih dari aset lancar dan hutang tersebut telah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Nisab dan kadar zakat perdagangan masih sama seperti penjelasan sebelumnya, sedangkan cara menghitung zakat perdagangan adalah sebagai berikut:

$$Z_{Perd} = 2,5\% \times (\text{Aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$$

Ketiga, zakat saham adalah zakat yang diberikan ketika seseorang mendapatkan keuntungan dari investasi saham. Pernyataan tersebut sesuai dengan kesepakatan para ulama pada Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H). BAZNAS telah memberikan kemudahan bagi para investor yang ingin menunaikan zakat melalui sahamnya, yaitu dengan cara investor memindahkan bukukan sahamnya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) milik BAZNAS, sehingga investor tidak perlu mencairkan atau menjual sahamnya terlebih dahulu ketika akan menunaikan zakat. Nisab dan kadar zakat saham masih sama seperti pada penjelasan sebelumnya, sedangkan cara menghitung zakat saham adalah sebagai berikut:

$$Z_{Sah} = 2,5\% \times \text{Hasil keuntungan investasi saham}$$

Keempat, zakat perusahaan adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Zakat perusahaan dianalogikan kepada zakat perdagangan sesuai dengan hasil Muktamar Internasional Ulama Pertama tentang Zakat. Perlunya zakat perusahaan karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan dan begitu juga dengan nisabnya, yaitu setara dengan 85 gram emas. Hal ini sejalan dengan sebuah hadits riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi

Thalib dan menurut pendapat ulama yang *mu'tabar* (akurat), 20 *mitsqal* itu sama dengan 85 gram emas.

Sebuah perusahaan biasanya memiliki tiga bentuk harta, yaitu harta dalam bentuk barang, sarana prasarana serta komoditas perdagangan, harta dalam bentuk uang tunai dan harta dalam bentuk piutang. Oleh karena itu, harta yang harus dizakati oleh perusahaan adalah ketiga bentuk harta tersebut dikurangi harta dalam bentuk sarana prasarana dan kewajiban mendesak (pendek) lainnya. Abu Ubaid (wafat tahun 224 H) di dalam Al-Amwaal menyatakan bahwa *"Apabila engkau telah sampai batas waktu membayar zakat (yaitu usaha engkau telah berlangsung selama satu tahun, misalnya usaha dimulai pada bulan Zulhijjah 1421 H dan telah sampai pada Zulhijjah 1422 H), perhatikanlah apa yang engkau miliki, baik berupa uang (kas) ataupun barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang, dan hitunglah utang-utang engkau atas apa yang engkau miliki"* (www.baznas.go.id). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan posisi keuangan perusahaan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar. Dikarenakan zakat perusahaan dianalogikan dengan zakat perdagangan, maka cara menghitung zakat perusahaan adalah sama dengan cara menghitung zakat perdagangan, yaitu:

$$Z_{Peru} = 2,5\% \times (\text{Aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$$

B. INFAK DAN SEDEKAH

Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, Infak tak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit (Q.S. Ali Imran: 143). Infak boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya.(Q.S. Al-Baqarah [2]:215). Sedangkan sedekah jika ditinjau dari segi terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan infak termasuk juga ketentuan dan hukumnya. Hanya saja, sedekah memiliki arti luas, tak hanya menyangkut hal uang namun juga yang bersifat non materil.

Hadits Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tak mampu bersedekah dengan harta maka membaca *tasbih, takbir, tahmid, tahlil* dan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sedekah. Sebagaimana kita yakini bahwa semua rizki dan harta yang diberikan Allah SWT kepada kita adalah amanah yang harus dijaga sekaligus merupakan ujian (Q.S. Al-Anfal [8]: 28). Rizki dan harta bisa menjadikan kita lupa kepada Sang Pencipta dan bisa membuat kita rugi dunia dan akhirat (Q.S. Al-Munafiqun [63]: 9). Tetapi rizki dan harta juga bisa menghantarkan kita ke surga jika kita mensyukuri dan membelanjakannya di jalan Allah (Q.S. Ibrahim [14]: 7). Salah satu jalan mensyukuri rizki adalah dengan mengeluarkan infak.

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah: 261).

Infak adalah suatu kewajiban yang harus tetap dilakukan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan lapang maupun sempit. Allah berfirman:

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang, Allah menyukai orang-orang berbuat kebajikan.”(Q.S Ali-Imran 134)

Jika umat Islam sudah melaksanakan kewajiban infak serta dana yang terhimpun dikelola secara baik dan bertanggungjawab, maka banyak persoalan sosial dan keummatan bias diatasi. Sedekah merupakan kata yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Sedekah diambil dari kata bahasa Arab yaitu *“shadaqah”*, berasal dari kata *sidq (sidiq)* yang berarti “kebenaran”. Menurut peraturan BAZNAS No.2 tahun 2016, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah merupakan amalan yang dicintai Allah SWT. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang sedekah, salah satunya termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 271 yang berbunyi:

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Jika kamu menampakkan sedekah (mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah (2): 271).

1. Keutamaan Sedekah

- a. Sedekah Tidak Mengurangi Harta. Suatu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim menyatakan yang artinya:
“Sedekah adalah ibadah yang tidak akan mengurangi harta, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda untuk mengingatkan kita dalam sebuah riwayat Muslim, “sedekah tidaklah mengurangi harta.” (HR. Muslim).

Mengapa sedekah tidak akan mengurangi harta? Karena meskipun secara tersurat harta terlihat berkurang, namun kekurangan tersebut akan ditutup dengan pahala di sisi Allah SWT dan akan terus bertambah kelipatannya menjadi lebih banyak. Hal ini merupakan janji Allah yang termaktub dalam surat Saba ayat 39 yang berbunyi:

قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki sebaik-baiknya.” (QS. Saba’: 39).

- b. Sedekah Menghapus Dosa. Sebagai makhluk Allah SWT yang tak luput dari dosa, umat Islam senantiasa diberikan berbagai keistimewaan agar berkesempatan untuk bertaubat dan menghapus dosa-dosanya dengan cara yang yang diridhai oleh Nya. Salah satunya dengan sedekah. Sedekah merupakan ibadah yang

istimewa, ia dapat memudahkan kita dalam menghapus dosa-dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda “Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. (HR. At-Tirmidzi).

- c. Sedekah Melipatgandakan Pahala. Sedekah memberikan banyak keistimewaan kepada pelakunya, salah satu diantaranya adalah Allah SWT akan memberikan pahala yang banyak untuk orang yang bersedekah. Allah SWT berfirman:

إِنَّ الْمَصَدِّقِينَ وَالْمَصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.” (Qs. Al Hadid: 18)

Itulah beberapa keistimewaan sedekah. Begitu banyak nikmat Allah dalam bersedekah, semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang diringankan dalam melakukan ibadah istimewa ini. Aamiin.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits bahwa sedekah tidak selalu bersifat materiil, akan tetapi sedekah bisa berupa non materiil. Pada saat ini, tidak hanya dapat dilakukan dalam bentuk barang dan uang, akan tetapi juga dapat berupa saham. BAZNAS saat ini telah membuka peluang bagi masyarakat yang ingin bersedekah melalui saham. Sedekah atau infak dalam bentuk saham dapat dilakukan sebagaimana model dan mekanisme pada zakat saham.

C. MANAJEMEN ZIS

1. Kerangka Model dan Kelembagaan Zakat

Dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa salah satu yang berhak menerima zakat adalah amil, yaitu mereka yang bertugas mengelola zakat. Ayat ini memberikan penegasan bahwa harus

ada sekelompok pengelola zakat, di mana fungsi ini harus disampaikan oleh negara, yang juga didukung oleh praktik sebenarnya dari Nabi dan *tabi'in*. Namun demikian, karena berbagai peraturan kerangka kerja dan tata kelola struktur, yang mengelola zakat mungkin bervariasi di antara negara-negara Muslim.

Siapakah yang berhak menentukan amil itu, apakah muzaki ataukah masyarakat ataukah pemerintah? Dasar penentuan amil semestinya dikembalikan pada aturan syariah. Dalam Qur'an tidak secara eksplisit dijelaskan siapakah yang berhak mengangkat amil. Pembahasan tentang amil zakat menjadi perhatian para ulama, karena amil zakat disebutkan dalam golongan orang-orang yang berhak mendapat bagian zakat (QS at-Taubah ayat 60).

Kewajiban keberadaan amil telah ada sejak awal Islam. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad saw ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda:

“Dan beritahukan kepada mereka jika Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang fakir di antara mereka.” (HR Bukhari Muslim).

Seorang tabi'in, Ibnu al-Saidi berkata, “Umar ra menugaskan kepadaku untuk mengurus harta zakat maka tatkala selesai tugasku, beliau memberiku bagian dari harta zakat tersebut. Aku berkata, ‘Sesungguhnya aku melakukan semua ini karena Allah SWT.’ Umar membalas, ‘Ambillah apa yang diberikan sebagai bagianmu, sesungguhnya aku juga menjadi amil zakat pada masa Rasulullah...’ (HR Muslim).

Dalam kaidah fikih, disebutkan bahwa status hukum turunan mengikuti hukum induk yang akan dituju, sehingga jika ada suatu kewajiban hanya dapat dilakukan karena sesuatu maka sesuatu itu adalah wajib. Maka keberadaan amil merupakan syarat terlaksananya zakat sehingga wajib diwujudkan. Siapakah yang berkewajiban mewujudkan amil ini? Banyak ulama berpendapat bahwa yang berwenang menunjuk amil adalah penguasa atau pemerintah, seperti diungkap oleh Sayyid Sabiq, Abu Bakar al-Hushaini dan Syekh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin. Sedangkan Ibnu Qosim dalam *Fathul Qarib* dan Imam Nawawi

menjelaskan amil merupakan orang yang ditugaskan oleh imam untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat. Termasuk tugas amil adalah mengumpulkan, mendata, mencatat, membagi, dan menjaga harta zakat.

Secara formal, di Indonesia, izin amil secara legal diberikan oleh Pemerintah dan usulan pembentukannya dapat dilakukan oleh masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Meski demikian, dalam praktik masih banyak dijumpai amil-amil yang ditunjuk oleh imam atau masyarakat, terutama dalam pelaksanaan zakat fitrah di bulan Ramadhan. Hal inilah yang perlu ditata kembali agar tata kelola zakat di negeri ini semakin efektif dan tepat sasaran.

Monzer Kahf (2000) menggambarkan tiga jenis lembaga pengelola zakat di berbagai negara, yaitu:

- a. Sektor swasta, yang secara sukarela melakukan fungsi pengumpulan dan distribusi tanpa campur tangan pemerintah;
- b. Departemen khusus yang ditugaskan dan diawasi oleh pemerintah, namun pengumpulannya tidak wajib dan didukung oleh hukum (pembayaran sukarela dari pembayar zakat);
- c. Pemerintah yang secara wajib didukung oleh sekumpulan undang-undang dan peraturan.

Masalah yang umum terjadi adalah kurangnya integritas dan kredibilitas lembaga-lembaga ini, yang akhirnya menghambat efektivitas pengelolaan zakat. Untuk mengatasi masalah integritas ini, kerangka peraturan harus disusun agar bentuk lembaga pengelolaan zakat memiliki pemahaman yang tepat dan sesuai dengan prinsip syariah (dalam mendefinisikan kekayaan objek zakat, penilaian nishab dan metode perhitungan), dikelola dengan tata kelola yang baik serta didukung oleh kontrol intern yang memadai (serangkaian kebijakan dan prosedur) dan pemerintahan yang baik.

2. Sistem dan Kelembagaan Zakat

Sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa integrasi zakat dalam sistem ekonomi nasional dan sentralisasi dalam pengelolaan zakat merupakan suatu hal yang ideal diterapkan. Namun, dalam jangka pendek atau menengah, hampir tidak ada negara yang siap melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mewujudkannya secara bertahap, yaitu penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan zakat. Penguatan sistem dan kelembagaan zakat ini memiliki tujuan utama yang harus dijaga yaitu:

- Peningkatan kapasitas dan profesionalitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), baik OPZ pemerintah maupun OPZ swasta;
- Peningkatan peran serta masyarakat, yaitu muzaki, dalam peningkatan pertumbuhan dan efektivitas pengelolaan zakat;
- Adanya sinergi yang efektif antarpemangku kepentingan untuk mengembangkan zakat secara sistemik, yaitu antara amil, pemerintah, muzaki, mustahik, ulama dan organisasi sosial lain;
- Peningkatan kontribusi pengelolaan zakat bagi pencapaian tujuan sosial ekonomi pembangunan di suatu negara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperlukan sebuah kerangka institusional zakat nasional yang komprehensif. Berikut ini merupakan suatu usulan bentuk infrastruktur institusi zakat nasional.

Gambar 2.1
Sistem dan Kelembagaan Zakat Nasional



Sumber: Bank Indonesia

Sistem kelembagaan zakat tidak hanya melibatkan OPZ dan regulator semata, namun juga memerlukan dukungan dan sinergi dari kebijakan terkait, misalkan kebijakan perpajakan, asosiasi forum zakat, sistem akuntansi zakat, industri keuangan syariah dan lembaga pendidikan dan penelitian. Berikut ini dipaparkan secara singkat bagaimana peran masing-masing institusi dan prinsip pokok yang sebaiknya diterapkan.

Tabel 2.1
Perbedaan Status Hukum Antara Amil Zakat dan Panitia Zakat di Masjid/Mushola

No	Amil Zakat	Panitia Zakat
1	Amil Zakat statusnya wakil <i>mustahiq</i> (penerima zakat), maka zakat sudah dianggap sah setelah diserahkan kepada amil. Tugas amil menyalurkan zakat kepada <i>mustahiq</i> . Dan ini tidak terbatas waktunya.	Panitia Zakat statusnya wakil <i>muzakki</i> (pemberi zakat), maka zakat belum dianggap sah sebelum sampai kepada <i>mustahiq</i> . Waktu menyerahkan kepada <i>mustahiq</i> ini terbatas yaitu tidak boleh sampai melewati matahari terbenam tanggal 1 Syawal.
2	Amil Zakat bila terjadi penyelewengan dalam pengelolaan zakat, kewajiban zakat bagi <i>muzakki</i> telah gugur.	Panitia Zakat jika terjadi penyelewengan dalam pengelolaan zakat, kewajiban zakat bagi <i>muzakki</i> belum gugur (jadi, <i>muzakki</i> masih harus membayar zakat).
3	Amil Zakat berhak mengambil sebagian harta zakat sebagai biaya operasional bila dibutuhkan.	Panitia Zakat tidak berhak mengambil sebagian harta zakat sebagai biaya operasional.
4	Amil Zakat berhak mendapatkan bagian zakat atas nama Amil Zakat	Panitia Zakat tidak berhak mendapatkan bagian zakat atas nama Amil Zakat.
5	Amil Zakat diangkat oleh Imam dalam konteks NKRI adalah presiden dan pejabat yg diberi wewenang membentuk amil sebagaimana diatur oleh UU Zakat, yaitu Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Camat.	Panitia Zakat tidak diangkat oleh imam (Presiden/Gubernur/Bupati/Camat) tapi yang mengangkat/ membentuk adalah organisasi atau selain badan pemerintahan yang telah disebutkan diatas.

Adapun pengelolaan zakat di Indonesia dalam hal ini yg bisa disebut sebagai Amil secara syar'i yaitu berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa Pengelola Zakat di Indonesia ada tiga:

1. BAZNAS (tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota).
2. LAZ (tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Semisal, Dompot Dhuafa, LazisMu, LazisNu, Rumah Zakat, dll.
3. Amil Perseorangan atau Kumpulan Perseorangan dalam Masyarakat yang dibentuk oleh masjid, madrasah atau organisasi yg diakui oleh KUA

Catatan : Kepala desa / Lurah tidak termasuk orang-orang yang diberi wewenang membentuk amil zakat.

Gambar 2.2
Pengangkatan Pengelola Zakat



3. Kerangka Regulasi dan Pengawas Zakat

Alasan utama untuk mengatur dan mengawasi organisasi pengelola zakat adalah perlindungan konsumen terutama mustahik yang memiliki hak atas dana publik di organisasi pengelola zakat. Masalah *moral*

hazard timbul karena kepentingan organisasi pengelola zakat *vis-à-vis* kepentingan mustahik tidak selalu cocok. Mustahik maupun muzaki tidak mungkin dalam posisi untuk menilai tingkat kesehatan suatu organisasi pengelola zakat (masalah ketiadaan kepentingan dan *power* serta informasi asimetris), apalagi untuk mempengaruhi pengelolaan lembaga. Dengan demikian, pihak ketiga yang netral, seperti negara atau suatu lembaga, diperlukan untuk mengatur dan mengontrol tingkat kesehatan organisasi pengelola zakat di suatu negara. Kepentingan zakat untuk dimanfaatkan untuk pembangunan sosial ekonomi umat dan negara menjadi penyebab tambahan perlunya regulasi dan pengawasan.

Kerangka regulasi dan pengawasan zakat mengatur prinsip dan peran otoritas pengatur dan pengawas zakat di suatu negara (misalnya, Badan Amil Zakat Nasional dan Kementerian Agama RI), menetapkan aturan izin dan penutupan organisasi pengelola zakat, menentukan dan membatasi wilayah operasional mereka, dan menentukan kriteria dan standar kesehatan organisasi pengelola zakat. Secara garis besar, regulasi zakat meliputi tiga aspek, yaitu:

- a. Regulasi kehati-hatian (*prudential regulation*), yaitu meliputi pengaturan terkait kehati-hatian dan layanan usaha, namun tidak terbatas pada peraturan negara, namun juga regulasi yang dimunculkan oleh institusi, jaringan organisasi pengelola zakat dan asosiasi;
- b. Regulasi perilaku (*conduct regulation*) adalah regulasi untuk setidaknya mengatur perlindungan konsumen (mustahik dan muzaki), etika bersaing dan kode etik minimal. Regulasi ini mengatur lembaga, SDM dan dampak keduanya bagi luar lembaga, seperti perekonomian masyarakat dan negara;
- c. Regulasi tata kelola (*governance regulation*), dimaksudkan untuk mengatur prinsip tata kelola organisasi pengelola zakat, insentif, sistem organisasi, persyaratan *fit and proper*, profesionalisme, sistem organisasi persaingan, dan tata kelola produk, persaingan antarorganisasi pengelola zakat.

4. *Zakat Core Principles/ZCP (Prinsip-Prinsip Inti Zakat)*

Kebutuhan terhadap Prinsip Inti Zakat (ZCP) diinisiasi oleh Indonesia, yaitu dipimpin oleh para ahli dari Bank Indonesia, BAZNAS, dan IRTI-IDB, dalam pertemuan yang diadakan di Jakarta, 28 Agustus 2014. Pertemuan ini membicarakan berbagai masalah yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan merumuskan prinsip-prinsip inti “sebagai titik awal untuk kerangka kerja dan standar tata kelola zakat berdasarkan praktik terbaik dan untuk meningkatkan kualitas sistem zakat dengan mengidentifikasi kelemahan seperti yang ada dalam pengawasan dan regulasi.” Setelah melalui proses *review* dan diskusi yang panjang, *workshop* diselenggarakan sampai empat kali hingga Oktober 2015, hingga pada akhirnya, *Zakat Core Principles (ZCP)* diluncurkan pada *World Humanitarian Summit of United Nations* di Istanbul, Turki, pada 23 Mei 2016.¹²⁵

Pada awalnya, pengembangan ZCP ini belajar dari keberhasilan penerapan prinsip inti perbankan yang telah diterapkan di berbagai negara, yaitu *Basel Core Principles (BCP)* yang merupakan standar minimum untuk penerapan regulasi kehati-hatian dan pengawasan bank dan sistem perbankan yang diakui secara internasional. Dengan pertimbangan dasar bahwa isi kandungan dari BCP cukup lengkap dan telah teruji sejak 2012, maka beberapa pikiran pokok dari BCP tersebut kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan Prinsip Inti Zakat (ZCP), dengan tujuan bisa dijadikan standar internasional tingkat tinggi guna mencapai dan menilai praktik tata kelola dan pengawasan zakat.

Prinsip-prinsip Inti Zakat terutama ditujukan untuk mendorong dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang sehat dan efektif bagi kemaslahatan umat. Pengelolaan zakat diharapkan tidak hanya bergantung kepada kondisi personal amil atau dukungan politik, namun merupakan suatu hasil dari tata kerja yang tersistem, yang terencana hingga terawasi secara sistemik. Hal kedua, pengelolaan zakat diharapkan bisa memberikan daya guna maksimal bagi masyarakat, baik muzaki, mustahik ataupun masyarakat umum.

Bagian ini memaparkan ringkasan struktur dari ZCP yang dikelompokkan menjadi 18 (delapan belas) prinsip pokok dan akan

diuraikan detail pada pembahasan selanjutnya. Dari 18 prinsip tersebut, dikategorikan menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama terkait dengan wewenang, tanggung jawab dan fungsi pengawasan zakat yang dijelaskan dalam Prinsip 1 sampai 7. Sementara peraturan kehati-hatian dan persyaratan untuk organisasi pengelola zakat diberikan dalam kelompok kedua dengan Prinsip 8 sampai 18.

Tabel 2.2
Kelompok Prinsip Inti Zakat

No	Kode	Aspek yang Diatur
1	ZCP 1	Top of Form Tujuan, Independensi dan Otoritas <i>Bottom of Form</i>
2	ZCP 2	Kegiatan Amil yang Diizinkan
3	ZCP 3	Kriteria Perizinan
4	ZCP 4	Pendekatan Pengawasan Zakat
5	ZCP 5	Teknik dan Instrumen Pengawasan Zakat
6	ZCP 6	Pelaporan Pengawasan Zakat
7	ZCP 7	Power Korektif dan Sanksi dari Otoritas Zakat
8	ZCP 8	Tata Kelola Amil yang Baik
9	ZCP 9	Manajemen Penghimpunan
10	ZCP 10	Manajemen Pendayagunaan
11	ZCP 11	Risiko Negara dan Transfer
12	ZCP 12	Risiko Reputasi dan Kerugian Muzakki
13	ZCP 13	Risiko Pendayagunaan
14	ZCP 14	Risiko Operasional
15	ZCP 15	Pengawasan Syariah dan Audit Internal
16	ZCP 16	Pelaporan Keuangan dan Audit Eksternal
17	ZCP 17	Pengungkapan dan Transportasi
18	ZCP 18	Penyalahgunaan Layanan Zakat <i>Bottom of Form</i>

Sumber: Bank Indonesia, BAZNAS, IRTI-IDB (2014)

Zakat Core Principles (ZCP) adalah standar minimum yang harus diterapkan dalam pengelolaan, regulasi dan pengawasan zakat. Dalam

melaksanakan kepatuhan dipisahkan antara “kriteria pokok” dan “kriteria tambahan” untuk setiap prinsip. Kriteria pokok adalah elemen yang harus hadir dalam menilai kepatuhan penuh dengan prinsip zakat. Kriteria tambahan adalah elemen yang mungkin relevan dengan negara-negara dengan sistem tertentu. Untuk mencapai praktik pengelolaan dan pengawasan terbaik, sebuah negara dapat memilih untuk dinilai terhadap kriteria tambahan, selain kriteria penting. Prinsip-prinsip Inti Zakat lebih lanjut akan dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Prinsip Inti Zakat

Prinsip Inti Zakat No. 1-3	
Zakat Core Principles	Kata Kunci
ZCP - 1 Tujuan, Independensi dan Otoritas	Hukum, peraturan, atau kerangka hukum lainnya untuk pengawasan zakat harus jelas didefinisikan guna memberikan kewenangan masing-masing dan bertanggung jawab dengan kekuatan hukum yang diperlukan dan independensi.
Kriteria Pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan utama dari pengawasan zakat adalah mempromosikan standar minimum untuk regulasi dan pengawasan sistem manajemen zakat yang sehat; 2. Sistem zakat yang efektif harus memiliki dasar hukum yang kuat dalam hal undang-undang zakat; 3. Fatwa tentang zakat yang memadai dan komprehensif diterjemahkan ke dalam peraturan operasional; 4. Aspek independensi dan kewenangan untuk mengatur harus jelas disebutkan dalam undang-undang. Dana zakat harus dikelola secara independen sesuai dengan aturan syariah; 5. Undang-undang dan aturan operasi zakat harus sesuai dan diakui oleh peraturan lain yang relevan; 6. Undang-undang zakat harus jelas mendefinisikan struktur pengaturan dan pengawasan yang mencakup pengaturan syariah;

	<p>7. Pengawas zakat memiliki kewenangan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendapatkan akses penuh ke direksi, manajemen, staf organisasi pengelola zakat serta mencatatnya; b. meninjau kegiatan keseluruhan organisasi pengelola zakat, baik pengumpulan dan penyaluran; c. memberlakukan koreksi dan sanksi yang tepat dan mencabut izin organisasi pengelola zakat ketika sebuah organisasi pengelola zakat tidak sesuai dengan aturan. <p>8. Dalam hal zakat tidak bisa diundangkan, organisasi pengelola zakat harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku, seperti UU Charity atau peraturan lain yang relevan bagi negara yang tidak adanya pengawas zakat.</p>
Kriteria Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas zakat harus memiliki kerja sama lokal dan internasional yang memadai dengan lembaga regulasi lain; 2. Untuk negara tanpa hukum positif zakat, organisasi pengelola zakat seharusnya bekerja sama dengan pemerintah lokal dan organisasi filantropi.
ZCP - 2 Kegiatan Amil yang Diizinkan	Hukum, regulasi atau aturan lain harus secara jelas mendefinisikan kegiatan-kegiatan yang diizinkan dilakukan oleh organisasi pengelola zakat sesuai prinsip syariah, termasuk dalam hal penghimpunan zakat, pengelolaan keuangan, pendistribusian zakat dan aktivitas lainnya.
Kriteria Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber-sumber yang dipungut zakat harus jelas ditentukan dalam UU Zakat; 2. Kriteria umum penghimpunan zakat harus disebutkan dalam UU Zakat; 3. Kriteria umum penyaluran zakat harus disebutkan dalam UU Zakat; 4. Pengawas zakat menerbitkan daftar organisasi pengelola zakat berlisensi pada media yang mudah dapat diakses oleh publik; 5. Organisasi pengelola zakat juga dapat mengelola infak, sedekah, dan dana amal lainnya yang ditetapkan dalam UU Zakat.

Kriteria Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penghimpunan harus memiliki izin formal dari pengawas zakat; 2. Metode pendistribusian zakat, khususnya untuk dana zakat produktif, harus mendapatkan persetujuan dari pengawas zakat; 3. Organisasi pengelola zakat dapat menghimpun dana sosial perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>-CSR) yang dimasukkan kelompok dana sedekah; 4. Pada negara tanpa hukum positif zakat, penentuan sumber-sumber yang dizakati dan prinsip penghimpunan dan pendistribusian harus diawasi oleh organisasi Islam yang sah dan atau fatwa dewan ulama.
ZCP - 3 Kriteria Perizinan	Otoritas perijinan harus memiliki kewenangan regulasi untuk menentukan kriteria perizinan organisasi pengelola zakat dan menolak aplikasi yang tidak memenuhi kriteria.
Kriteria Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan perijinan merupakan bagian dari kewenangan yang disebutkan dengan jelas dalam UU Zakat; 2. Proses perizinan mencakup pemberian lisensi untuk organisasi pengelola zakat beroperasi; 3. UU Zakat mengidentifikasi otoritas yang bertanggung jawab untuk pemberian dan pencabutan perijinan sebuah organisasi pengelola zakat dan tenaga kerjanya; 4. Kriteria untuk perizinan organisasi pengelola zakat ditetapkan oleh otoritas perijinan.
Kriteria Tambahan	Kriteria pemilihan untuk manajemen zakat harus didasarkan uji kelayakan dan kepatutan yang sesuai.
Prinsip Inti Zakat No. 4-6	
Zakat Core Principles	Kata Kunci
ZCP - 4 Pendekatan Pengawasan	Pengawas zakat memiliki skema pengawasan yang terintegrasi yang mencakup semua aspek dari pengumpulan zakat dan penyaluran zakat.

Kriteria Pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas zakat menggunakan metode yang baku untuk menentukan dan menilai risiko terkait masalah syariah, lingkungan pengendalian internal, dan optimalisasi sistem pengelolaan zakat; 2. Pengawas zakat menilai kepatuhan organisasi pengelola zakat dengan prinsip syariah dan persyaratan hukum lainnya; 3. Pengawas zakat memiliki kerangka atau proses yang jelas untuk menjamin kegiatan pengelolaan zakat sepenuhnya dilakukan sesuai prinsip syariah dan persyaratan hukum.
Kriteria Tambahan	-
ZCP – 5 Teknik dan Instrumen Pengawasan	Pengawas zakat menggunakan teknik dan instrumen pengawasan yang memadai untuk menerapkan melakukan pengawasan dan mempekerjakan sumber daya pengawasan yang telah divalidasi dan diverifikasi.
Kriteria Pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas zakat menggunakan kerangka yang jelas dari sistem informasi dan alat strategis untuk secara teratur menilai proses, monitoring, dan analisis sistem manajemen zakat sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. analisis laporan dan rekening keuangan; b. analisis kepatuhan syariah; c. analisis model penghimpunan; d. analisis model pendistribusian; e. analisis tata kelola amil yang baik (<i>Good Amil Governance</i>). 2. Pengawas zakat mengevaluasi kinerja fungsi audit internal organisasi pengelola zakat dalam mengidentifikasi isu strategis; 3. Pengawas zakat dapat menggunakan pihak ketiga yang independen, seperti auditor keuangan; 4. Pengawas zakat mencoba pemantauan yang tepat untuk memeriksa bahwa organisasi pengelola zakat telah memiliki perhatian terhadap pengawasan.
Kriteria Tambahan	-
ZCP – 6 Pelaporan Pengawasan	Supervisor zakat mengumpulkan informasi, mereview dan menganalisis kinerja organisasi pengelola zakat.

Kriteria Pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas zakat memiliki kekuasaan untuk meminta organisasi pengelola zakat mengirimkan informasi pengawasan secara tepat waktu dan akurat, seperti kondisi keuangan mereka; 2. Pengawas zakat memberikan instruksi yang jelas untuk laporan periodik yang jelas menggambarkan pedoman akuntansi zakat; 3. Pengawas zakat memanfaatkan kebijakan dan prosedur yang menentukan validitas dan integritas informasi pengawasan.
Kriteria Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas zakat menggunakan sistem teknologi informasi yang terintegrasi untuk mendukung sistem pelaporan; 2. Pengawas zakat menggunakan standar akuntansi dan aturan yang diterima secara luas secara internasional; 3. Pengawas zakat mengumpulkan basis data mustahik dari semua organisasi pengelola zakat untuk mengoptimalkan efektivitas pendistribusian.
Prinsip Inti Zakat No. 7-9	
<i>Zakat Core Principles</i>	Kata Kunci
ZCP – 7 Kekuatan Pengawas dalam Koreksi dan Sanksi	Supervisor zakat memiliki berbagai instrumen pengawasan yang memadai untuk melakukan tindakan korektif yang tepat waktu, kemampuan untuk mencabut izin organisasi pengelola zakat dan merekomendasikan izin pencabutan.
Kriteria Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas zakat harus menetapkan kisaran yang tepat alat pengawasan untuk digunakan saat organisasi pengelola zakat tidak mematuhi hukum syariah, peraturan, dan tindakan pengawasan; 2. Pengawas zakat memiliki berbagai pengukuran untuk mengambil tindakan korektif tepat waktu atau untuk memaksakan sanksi secepatnya; 3. Pengawas zakat memberlakukan sanksi tidak hanya kepada organisasi pengelola zakat tetapi ketika dan jika diperlukan juga untuk manajemen dan/atau Dewan, atau individu di dalamnya.

Kriteria Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang zakat menjamin agar pengawas zakat tidak melakukan tindakan melawan atau menunda tindakan koreksi yang tepat; 2. Pengawas zakat dapat menggunakan penilaian pemeriksaan untuk meningkatkan perbaikan dari organisasi pengelola zakat.
ZCP – 8 Tata Kelola Amil <i>(Good Amil Governance)</i>	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses <i>amil governance</i> yang kuat, yang meliputi kepatuhan syariah, instrument strategis, lingkungan pengendalian, pengetahuan manajemen zakat, dan tanggung jawab dewan lembaga zakat.
Kriteria Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Syariah, peraturan, dan pengawas zakat menentukan bahwa konsep dan definisi amil masih dapat diterapkan di organisasi pengelola zakat saat ini. Amil layak untuk mendapatkan pangsa zakat dengan tidak lebih dari 1/8 atau 12,5% dari total zakat yang dikumpulkan. Jika pangsa zakat tidak cukup untuk mendukung biaya manajerial, amil dapat dibayar dari kekayaan nonzakat seperti sedekah, infak, atau pajak atas persentase yang disepakati secara nasional; 2. Pengawas zakat memberikan bimbingan kepada organisasi pengelola zakat agar tercapai tata kelola amil yang baik; 3. Pengawas zakat secara teratur menilai kebijakan dan praktik dengan ketentuan yang berlaku syariah dan pentingnya sistemik tata amil organisasi pengelola zakat ini; 4. Pengawas zakat menetapkan struktur dan persyaratan tata kelola amil yang sesuai untuk pencalonan dan pengangkatan tenaga seperti kejujuran, dapat dipercaya, dan berbudi luhur; 5. Pengawas zakat menentukan bahwa Dewan Zakat ini: <ol style="list-style-type: none"> a. menyetujui dan secara aktif mengawasi pelaksanaan arah pengawasan dan strategi zakat; b. menetapkan dan mengkomunikasikan budaya Islam dan nilai-nilai melalui kode etik;

	<ul style="list-style-type: none"> c. menetapkan standar <i>fit and proper</i> dalam memilih petugas amil yang memiliki karakter yang baik, integritas, dan tiga pengetahuan dasar (koleksi zakat, pendayagunaan zakat, dan manajemen keuangan); d. menetapkan kebijakan konflik kepentingan dan lingkungan kontrol yang kuat; dan e. memastikan efektivitas tata kelola amil atas seluruh manajemen organisasi pengelola zakat. 6. Pengawas zakat memiliki kekuatan untuk merekomendasikan perubahan dalam komposisi dewan lembaga zakat jika terbukti secara hukum bahwa setiap individu tidak memenuhi tanggung jawabnya.
Kriteria Tambahan	Pengawas zakat memiliki rencana dalam pergantian pengurus guna memperbaiki kualitas pegawai amil melalui sertifikasi.
ZCP - 9 Manajemen Penghimpunan	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk penilaian nishab dan aset yang dizakati.
Kriteria Inti	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang zakat harus menunjuk lembaga atau organisasi yang berhak memungut zakat; 2. Pengawas zakat menentukan batas harta bebas zakat (nishab) tergantung pada sumber penghasilan atau tingkat akumulasi properti sesuai prinsip syariah; 3. Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang tepat untuk secara teratur mengevaluasi berbagai jenis aset <i>zakatable</i>; 4. Pengawas zakat menentukan bahwa Dewan Zakat memperoleh informasi yang tepat waktu dan tepat pada klasifikasi aset yang dizakati; 5. Supervisor zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang tepat untuk secara teratur mengevaluasi berbagai jenis aset yang dizakati; 6. Pengawas zakat menentukan periode dari pengumpulan zakat sesegera mungkin (kecuali di saat bencana).

Kriteria Tambahan	Perlu adanya pengawas zakat mengidentifikasi kewajiban zakat dari “bentuk-bentuk baru dari kekayaan” yang tidak dikenal di masa awal Islam, misalnya zakat perusahaan, saham gabungan atau korporasi.
Prinsip Inti Zakat No. 10	
Zakat Core Principles	Kata Kunci
ZCP - 10 Manajemen Pemberdayaan	Supervisor zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengelola dana zakat dan sistem distribusinya.
Kriteria Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum syariah, peraturan, atau supervisor mewajibkan organisasi pengelola zakat untuk merumuskan kebijakan dan proses mengidentifikasi dan mengelola dana zakat. Dana zakat merupakan entitas yang terpisah dari pendapatan dan dana pemerintah; 2. Hukum Syariah, peraturan, dan pengawas zakat mewajibkan organisasi pengelola zakat untuk merumuskan kebijakan dan proses mendistribusikan zakat guna kepentingan penerima manfaat (mustahik) sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60: <ol style="list-style-type: none"> a. Orang fakir; b. Yang miskin; c. Mereka yang diutus untuk mengumpulkan zakat; d. Mereka yang hatinya terombang-ambing untuk berislam; e. Membebaskan budak; f. Yang berutang; g. Orang-orang di jalan Allah; dan h. Musafir. 3. Organisasi pengelola zakat harus memiliki perencanaan keuangan, pencatatan dan manajemen yang tepat untuk mencegah <i>mismatch</i> alokasi penyaluran dana; 4. Kriteria penerima zakat harus jelas ditentukan oleh pengawas zakat dan harus diinformasikan secara terbuka;

	<p>5. Dana zakat harus didistribusikan untuk kedua program berbasis konsumtif dan produktif. Program berbasis konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar jangka pendek dari mustahik, sedangkan program berbasis produktif bertujuan untuk memberdayakan mustahik memiliki jangka panjang ketahanan sosial ekonomi;</p> <p>6. Penetapan proporsi program berbasis konsumtif dan produktif harus didasarkan pada analisis sosial ekonomi dan lingkungan. Proporsi ini dapat berubah tergantung pada kondisi masyarakat;</p> <p>7. Pengawas zakat menentukan bahwa dana zakat dari periode penghimpunan terbaru harus didistribusikan maksimal selama 1 tahun;</p> <p>8. Jangka waktu pendayagunaan untuk program berbasis konsumtif dapat dikategorikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> < 3 bulan : cepat 3 - 6 bulan : baik 6 - 9 bulan : adil 9 - 12 bulan : lambat > 12 bulan : sangat lambat <p>9. Jangka waktu pendayagunaan untuk program berbasis produktif dapat dikategorikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> < 6 bulan : cepat 6 - 12 bulan : baik > 12 bulan : lambat <p>10. Pengawas zakat menilai tingkat manajemen pendayagunaan dengan menggunakan rasio pendayagunaan terhadap koleksi (<i>Disbursement Collection Ratio</i> - DCR). Rasio ini mengkuantifikasi kemampuan organisasi pengelola zakat untuk mendistribusikan dana zakat dengan membagi jumlah alokasi oleh jumlah koleksi. DCR dinyatakan sebagai persentase yang dapat dikategorikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ≥ 90% : sangat efektif 70-89% : efektif 50-69% : cukup efektif 20-49% : di bawah harapan < 20% : tidak efektif
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 11. Pengawas zakat harus memiliki indikator manfaat sosial yang harus dicapai sebagai bagian dari tujuan program pencairan zakat; 12. Pengawas zakat mengharuskan organisasi pengelola zakat memiliki prosedur untuk memberikan skala prioritas dari delapan <i>ashnaf</i>. Orang miskin (<i>fuqara</i>) dan yang membutuhkan (miskin) adalah kelompok yang paling penting yang harus diberikan prioritas pertama dan jumlah terbesar dalam distribusi zakat; 13. Zakat didistribusikan berdasarkan prioritas setelah mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan kedekatan wilayah. Supervisor zakat menilai apakah distribusi zakat memadai dalam wilayah asalnya dan/atau pencairan yang di luar itu. Untuk mengatasi masalah dalam negeri masing-masing, harus diberikan prioritas dalam mengamankan hak masyarakat miskin dari wilayah yang sama dari lokasi dikumpulkan; 14. Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses untuk mencegah orang mendapatkan manfaat dari peraturan legal; 15. Prinsip syariah, peraturan, dan pengawas zakat menetapkan persyaratan bijaksana dan tepat untuk mengontrol dan membatasi pendayagunaan zakat dalam jumlah besar ke pihak tunggal atau sekelompok yang terkait. Supervisor juga menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memantau pendayagunaan ke pihak terkait secara berkelanjutan.
<p>Kriteria Tambahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas zakat memperoleh dan mereview informasi pendayagunaan di tingkat nasional kepada pihak terkait; 2. Pengawas zakat melakukan penilaian pada prioritas kebutuhan yang menentukan proporsi program berbasis konsumtif dan produktif. Supervisor zakat dapat menunjuk lembaga lain untuk melakukan penilaian; 3. Pengawas zakat harus mengatur waktu untuk mengentaskan kemiskinan dan mengubah mustahik menjadi muzaki.

Prinsip Inti Zakat No. 11-12	
Zakat Core Principles	Kata Kunci
ZCP - 11 Risiko Negara dan Transfer	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengendalikan risiko negara dan risiko transfer zakat dalam kegiatan transfer zakat internasional mereka.
Kriteria Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas zakat menentukan kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, menyiapkan laporan, kontrol, dan mengurangi risiko negara dan risiko transfer. Proses ini memberikan pandangan yang komprehensif dari eksposur risiko negara dan transfer, memperhitungkan kondisi ekonomi makro; 2. Pengawas donor menilai prioritas skala negara penerima melalui tingkat kemiskinan, dampak bencana dan yang paling dekat teritorial dari negara donor; 3. Pengawas donor membatasi berbagai kegiatan dengan mengidentifikasi definisi yang jelas dan penilaian dari kelompok mustahik; 4. Pengawas donor dan penerima berbagi informasi yang tepat secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian informal atau formal (seperti nota kesepahaman) untuk memungkinkan pertukaran informasi rahasia. Informasi rahasia ditentukan oleh kedua pengawas menurut hukum yang berlaku di negara masing-masing; 5. Pengawas zakat menilai model risiko negara dan transfer dan melakukan analisis untuk mengurangi potensi konflik antara donor dan negara penerima; 6. Pengawas donor dan pengawas penerima harus menyepakati pembagian biaya manajerial amil berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh kedua pengawas. Proporsi total biaya manajerial amil tidak boleh melebihi 12,5% dari total zakat ditransfer.
Kriteria Tambahan	Pengawas zakat, langsung atau tidak langsung, bekerja sama dengan pengawas zakat asing yang relevan untuk mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan (misalnya, situasi krisis).

<p>ZCP - 12</p> <p>Risiko Reputasi dan Kerugian Muzakki</p>	<p>Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kerangka kerja manajemen yang memadai untuk menangani risiko sistem, reputasi, dan risiko kerugian muzaki.</p>
<p>Kriteria Inti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas zakat memahami struktur keseluruhan dari organisasi pengelola zakat di lingkungan yang lebih luas, khususnya pada risiko <i>contagion</i> dan reputasi risiko tertentu; 2. Pengawas zakat memberlakukan standar kehati-hatian untuk mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi, memantau, laporan, kontrol, dan mengurangi risiko reputasi; 3. Pengawas zakat membahas semua aspek utama dari risiko reputasi dalam sistem zakat nasional, termasuk periode ketika penularan dan reputasi risiko bisa meningkat; 4. Pengawas zakat membutuhkan strategi, kebijakan dan proses manajemen risiko reputasi organisasi pengelola zakat untuk menekan kerugian muzaki. Supervisor zakat juga membutuhkan Dewan untuk memastikan bahwa kebijakan dan proses-proses tersebut dilaksanakan secara efektif; 5. Pengawas zakat mengharuskan organisasi pengelola zakat memiliki program sosialisasi dan edukasi yang memadai untuk meningkatkan pengetahuan publik terkait informasi tentang zakat.
<p>Kriteria Tambahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas zakat menentukan bahwa ada insentif yang tepat untuk menjaga muzaki yang ada dan menarik muzaki baru, seperti pemotongan pajak atau jasa zakat yang sangat baik; 2. Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat telah menetapkan kebijakan dan proses teknologi informasi yang tepat untuk mempermudah laporan berkala kepada muzaki tersebut.

Prinsip Inti Zakat No. 13-16	
Zakat Core Principles	Kata Kunci
ZCP - 13 Risiko Pendistribusian	Lembaga zakat harus dapat mengurangi risiko pendistribusian seperti posisi keuangan yang sehat dan misalokasi kegiatan pendayagunaan.
Kriteria Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas zakat membutuhkan organisasi pengelola zakat memiliki strategi pencairan, kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi, menilai, memonitor dan mengelola risiko pendistribusian; 2. Untuk mengurangi kesalahan alokasi distribusi, pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki penilaian yang komprehensif untuk setiap <i>ashnaf</i>; 3. Manajemen keuangan di-<i>update</i> secara berkelanjutan sehingga manajemen memiliki gambaran yang akurat dari posisi keuangan untuk memenuhi semua kewajiban keuangan tepat waktu; 4. Pengawas zakat menentukan bahwa Dewan dan manajemen OPZ memperoleh, memahami, dan meninjau informasi yang cukup tentang bagaimana tingkat risiko berkaitan dengan posisi dan pencairan keuangan kegiatan.
Kriteria Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk meminimalkan problem misalokasi, organisasi pengelola zakat bisa memiliki ukuran fardhu kifayah minimum sebagai bentuk kecukupan minimum untuk kebutuhan dasar; 2. Organisasi pengelola zakat lebih jauh bisa memiliki manajemen risiko pemberdayaan melalui kolaborasi dengan sektor keuangan lain, seperti bank syariah dan sektor wakaf.
ZCP - 14 Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat harus memiliki manajemen risiko operasional yang tepat untuk meminimalkan potensi praktik penipuan, antisipasi terhadap kerusakan sistem dan potensi gangguan lainnya.

Kriteria Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi pengelola zakat harus memiliki metodologi yang tepat untuk mengidentifikasi, mengukur, mengurangi dan memantau risiko operasional dan risiko kepatuhan syariah; 2. Organisasi pengelola zakat memiliki proses internal yang sesuai untuk mengatasi potensi penipuan, kegagalan teknis dari sistem IT, dan faktor-faktor lain yang dapat mengganggu organisasi pengelola zakat dari operasi sehari-hari mereka; 3. Hukum, peraturan, atau pengawas zakat membutuhkan organisasi pengelola zakat yang dilengkapi dengan struktur tata kelola yang baik untuk memastikan tanggung jawab dan akuntabilitas mereka; 4. Organisasi pengelola zakat harus memiliki unit khusus untuk mengurus risiko operasional dan risiko kepatuhan syariah.
Kriteria Tambahan	Pengawas zakat mungkin memerlukan organisasi pengelola zakat untuk meyakinkan bahwa dewan pengawas syariah adalah tersedia.
ZCP - 15 Pengawasan Syariah dan Audit Internal	Pengawas zakat menentukan organisasi pengelola zakat untuk memiliki pengawasan syariah dan kerangka kerja audit internal yang sesuai untuk membangun dan memelihara lingkungan operasi yang terkontrol dengan baik sesuai hukum syariah.
Kriteria Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum syariah, peraturan atau supervisor zakat mewajibkan organisasi pengelola zakat untuk memiliki kerangka kerja pengendalian internal yang memadai untuk membangun: <ol style="list-style-type: none"> a. struktur organisasi; b. kebijakan dan proses akuntansi zakat; dan c. pemisahan dana zakat dan dana amal lainnya. 2. Pengawas zakat menentukan bahwa fungsi audit internal: <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki sumber daya yang cukup dan berkualitas yang sesuai terlatih, memiliki pengalaman yang relevan dan memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan peran mereka; b. informasi dengan baik untuk setiap perubahan yang dilakukan oleh Dewan;

	<ul style="list-style-type: none"> c. memiliki akses penuh untuk setiap anggota staf dan data yang relevan dengan tugas; dan d. memiliki rencana audit reguler. <p>3. Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki staf yang memadai, tetap, independen, kontrol syariah dan fungsi audit internal dibebankan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menilai apakah kebijakan, proses, kontrol syariah dan pengendalian internal yang ada adalah efektif, tepat dan tetap memadai untuk mengukur kinerja organisasi pengelola zakat; b. memastikan bahwa kebijakan dan proses telah memenuhi.
Kriteria Tambahan	-
ZCP - 16 Laporan Keuangan dan Audit Eksternal	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki catatan laporan keuangan, publikasi tahunan dan fungsi audit eksternal yang terpercaya.
Kriteria Inti	<p>1. Pengawas zakat mengendalikan dewan dan manajemen organisasi pengelola zakat yang bertanggung jawab untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan praktik akuntansi yang diterima secara luas secara nasional; b. memastikan bahwa laporan keuangan yang dikeluarkan setiap tahun kepada publik menanggung opini independensi auditor eksternal. <p>2. Hukum, peraturan, atau pengawas zakat memiliki kekuatan untuk menetapkan standar dan lingkup pekerjaan audit eksternal yang mencakup bidang-bidang seperti valuasi aset dan persentase efektivitas pencairan.</p> <p>3. Pengawas zakat memiliki kekuatan untuk menolak dan membatalkan audit eksternal yang tidak profesional.</p>
Kriteria Tambahan	Pengawas zakat memiliki kekuatan untuk mengakses kertas kerja auditor eksternal.

Prinsip Inti Zakat No. 17-18	
<i>Zakat Core Principles</i>	Kata Kunci
ZCP – 17 Pengungkapan dan Transparansi	Supervisor zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat secara teratur mempublikasikan informasi konsolidasi yang mudah diakses dan cukup mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja.
Kriteria Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum, peraturan atau pengawasan zakat mewajibkan organisasi pengelola zakat untuk mempublikasikan pengungkapan informasi secara berkala pada konsolidasi; 2. Pengawas zakat menentukan bahwa pengungkapan diperlukan keduanya informasi kualitatif dan kuantitatif termasuk kinerja keuangan, kegiatan pencairan, kebijakan akuntansi, manajemen, dan tata kelola amil; 3. Pengawas zakat atau lembaga lain yang relevan secara efektif memberikan ulasan dan memberlakukan sesuai dengan standar pengungkapan.
Kriteria Tambahan	-
ZCP – 18 Penyalahgunaan Layanan Zakat	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang tepat untuk <i>review</i> , mempromosikan etika Islam dan standar profesional serta untuk mencegah kegiatan kriminal.
Kriteria Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang zakat menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kekuasaan pengawas zakat terkait dengan pengawasan zakat, pengendalian internal dan peraturan mengenai kegiatan kriminal, seperti terorisme, pencucian uang, dan korupsi; 2. Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang mempromosikan etika Islam dan standar profesional dan mencegah organisasi pengelola zakat dari yang digunakan, sengaja atau tidak sengaja, untuk kegiatan kriminal yang memadai; 3. Pengawas zakat memberikan laporan kepada unit intelijen keuangan atau otoritas terkait tentang kegiatan yang mencurigakan tersebut dan insiden untuk menjaga keselamatan, kesehatan atau reputasi organisasi pengelola zakat;

	<p>4. Pengawas zakat menentukan kebijakan dan proses yang terintegrasi dan tepat untuk mengidentifikasi, menilai, memonitor, mengelola dan mengurangi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme sehubungan dengan negara, wilayah, produk pencairan, dan layanan zakat;</p> <p>5. Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kontrol dan sistem yang cukup untuk mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan pelanggaran potensi layanan zakat, termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme;</p> <p>6. Pengawas zakat memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap organisasi pengelola zakat yang tidak sesuai dengan kewajibannya mengenai kegiatan kriminal.</p>
Kriteria Tambahan	Pengawas zakat, langsung atau tidak langsung, bekerja sama dengan otoritas pengawas dalam dan luar negeri yang relevan.

Sumber: Bank Indonesia, BAZNAS, IRTI-IDB (2014)

SOAL LATIHAN

1. Jelaskanlah pengertian dari istilah berikut ini!
 - a. Zakat;
 - b. Infak;
 - c. Sedekah.
2. Sebutkan dan jelaskan ayat Al-Qur'an dan Hadits yang memerintahkan wajibnya zakat!
3. Sebutkan dan jelaskan ayat Al-Qur'an dan hadits yang menganjurkan bagi umat Islam untuk melaksanakan infak dan sedekah!
4. Sebutkan dan jelaskan hal-hal berikut ini:
 - a. Syarat dan rukun zakat;
 - b. Penerima zakat;
 - c. Keutamaan infak dan sedekah.
5. Apakah yang dimaksud dengan nishab dan kadar zakat?
6. Sebutkan dan jelaskan macam serta jenis zakat!
7. Sebuah perusahaan (PT Tjarah) yang bergerak dalam bidang perdagangan memiliki aset usaha sebesar Rp 10.000.000.000,

- dengan kewajiban jangka pendek sebesar Rp 1.000.000.000 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 3.500.000.000. Apakah PT Tjjarah sudah termasuk perusahaan yang wajib zakat dan bagaimana menghitungnya? Hitunglah zakat yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan?
8. Andi memiliki aset sebesar Rp 555.000.000 dan telah dimilikinya selama satu tahun. Selain itu, Andi juga memiliki 200 lot saham syariah perusahaan PT Tjjarah Tbk. dengan harga saat ini sebesar Rp 1.755/lembar. Berdasarkan perhitungan, seharusnya Andi sudah diwajibkan wajib zakat. Bagaimana menghitung nishab zakat, sehingga Andi dapat diwajibkan sebagai wajib zakat (muzakki)? Hitunglah zakat yang harus ditunaikan oleh Andi apabila Andi ingin menunaikannya melalui zakat zham? Kadar zakat 85 gram emas dan asumsi harga emas sebesar Rp 911.000/gram.
 9. Sebutkan dan jelaskan tiga aspek regulasi zakat!
 10. Sebutkan dan jelaskan secara singkat aspek yang diatur dalam kelompok *Zakat Core Principles (ZCP)*!

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM WAKAF

Wakaf secara umum dapat didefinisikan sebagai sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. *Tahbisul asli* adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual ataupun dipindahtangankan dengan cara yang lain (Arif, 2012). Secagai suatu istilah dalam Islam, wakaf dapat diartikan sebagai penahan hak milik atas materi benda untuk tujuan yang menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Pengertian wakaf juga didefinisikan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006 yang dapat disarikan sebagai berikut. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Beberapa ulama mazhab memiliki perbedaan dalam mendefinisikan wakaf. Imam Syafi'I mendefinisikan wakaf sebagai melepas harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Berbeda dengan Imam Syafi'I, Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagai menahan benda milik wakif dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan pada masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Pendapat Imam Maliki tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu wakif menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham dengan *sighat* tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakaf.

Institusi wakaf secara historis memiliki sejarah yang panjang dan telah dipraktikkan sejak masa awal perkembangan Islam. Dalam sejarah Islam, dimulai ketika masa kenabian Muhammad Saw. di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba. Pembangunan Masjid Quba di Madinah dapat dikatakan sebagai wakaf pertama dalam Islam. Sejarah wakaf dalam Islam dilanjutkan ketika tanah anak yatim piatu dibeli oleh Rasulullah Saw., kemudian di atasnya dibangun Masjid Nabawi dan diwakafkan. Rasulullah juga pernah mewakafkan hasil dari sebidang tanah kepada umat Islam yang merupakan pemberian dari janji seorang Kaum Yahudi bernama Mukhairiq yang tewas pada Perang Uhud. Sejarah perwakafan berlanjut pada masa Usman bin Affan, dimana Usman bin Affan membeli sumur dan mewakafkannya untuk kepentingan kaum muslimin. Masih banyak kisah sejarah tentang perwakafan pada masa Islam zaman dahulu.

Syariat berwakaf sebenarnya telah termaktub pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an, seperti yang terdapat pada dua ayat berikut ini:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Kata-kata *tunfiq* pada kedua ayat diatas mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf (Rozalinda, 2015). Disamping dalil berupa ayat Al-Qur'an, wakaf juga memiliki dalil berupa hadits, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Muslim yang artinya sebagai berikut:

Diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Umar, sesungguhnya Umar bin Khatab berkata: Ya Rasulullah aku telah memperoleh harta seratus saham di Khaibar yang tidak ingin dikuasai dan aku ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nabi Saw. menjawab, "tahanlah pokoknya dan belanjakanlah hasilnya". (HR. Baihaqi)

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. telah berkata: "Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah segala amalan kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya". (HR. Muslim)

Pada hadits pertama telah jelas bahwa dalam berwakaf kita dapat memproduksi aset pokok wakaf tersebut. Namun, aset wakaf tidak boleh berkurang dan hasil dari memproduksi aset wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan umat. Pada hadits kedua disebutkan bahwa amalan yang tidak pernah putus adalah sedekah jariyah. Salah satu bentuk dari sedekah jariyah adalah diwujudkan dalam bentuk wakaf. Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang yang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selama-lamanya demi kepentingan ibadah dan sosial ekonomi lainnya (Rozalinda, 2015). Hal ini berarti bahwa pahala para wakif atau orang yang berwakaf akan terus mengalir selama harta wakafnya tidak habis.

Ketika para wakif hendak melakukan transaksi wakaf, maka terdapat beberapa unsur persyaratan yang harus dipenuhi. Beberapa unsur dan persyaratan yang harus dipenuhi adalah (a) wakif, (b) nazhir, (c) *mauquf*, (d) *mauquf 'alaih*, (e) *sighat/ikrar*, (f) jangka waktu wakaf dan (g) tertib administrasi.

- a. *Wakif* (orang yang berwakaf). Wakif atau orang yang berwakaf dapat berupa perorangan, organisasi dan badan hukum. Bagi perorangan, maka wakif harus memenuhi syarat-syarat seperti, *aqil* (berakal), *baligh* (dewasa atau cukup umur), cerdas (memiliki kemampuan dan cakap dalam melakukan tindakan hukum), atas kemauan sendiri dan wakif harus merdeka dan merupakan pemilik harta wakaf.
- b. *Nazhir*. Nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari para wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- c. *Mauquf* (benda yang diwakafkan). (i) Berkenaan aset atau harta yang diwakafkan, para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait syarat harta wakaf. Menurut ulama Hanafiyah benda yang diwakafkan tidak mesti bersifat *ta'bid* (kekal). Berbeda dengan ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa benda wakaf adalah benda yang dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan setempat. Walaupun ada perbedaan pendapat terkait harta yang diwakafkan, akan tetapi umumnya ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan harus harta yang boleh dimanfaatkan menurut syariat (*maal mutaqawwim*); (ii) Syarat lain dari mauquf adalah harta yang diwakafkan harus diketahui dengan jelas keberadaan, batasan dan tempatnya; (iii) Syarat selanjutnya adalah harta yang diwakafkan merupakan milik sempurna dari wakif; (iv) Syarat yang selanjutnya adalah harta wakaf harus dapat diserahkan; (v) Syarat selanjutnya adalah harta wakaf merupakan benda yang tidak bergerak. Ulama Hanafiyah membolehkan harta bergerak untuk diwakafkan yang telah berlaku menurut kebiasaan, sedangkan ulama Malikiyah boleh mewakafkan benda bergerak asalkan mengikut pada benda yang tidak bergerak. Berbeda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa harta bergerak boleh diwakafkan, kecuali dinar dan dirham (uang).
- d. *Mauquf 'alaih* (sasaran atau tujuan wakaf). Persyaratan *mauquf 'alaih* meliputi: (i) Pihak yang diberi wakaf adalah pihak berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat; (ii) Sasaran

penerima wakaf diarahkan kepada aktifitas kebaikan yang bersifat berkelanjutan atau *continue*, sehingga dapat memperluas manfaat dari wakaf tersebut; (iii) Peruntukan wakaf tidak dikembalikan kepada wakif.

- e. *Sighat wakaf (ikrar wakaf)*. Sighat wakaf merupakan pernyataan keinginan dari wakif untuk mewakafkan harta yang dimilikinya. Beberapa persyaratan dalam *sighat* wakaf yaitu: (i) Pernyataan wakaf bersifat *ta'bid* (untuk selama-lamanya); (ii) Pernyataan wakif bersifat *tanjiz*, yang artinya lafal wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf; (iii) Pernyataan wakaf harus bersifat tegas (*jazim*) ataupun ilzam; (iv) Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf; (v) Menyebutkan *mauquf 'alaih* secara jelas dalam pernyataan wakaf; (vi) Pernyataan wakaf dinyatakan dengan *lafaz sharih* (jelas).
- f. Jangka waktu wakaf harus dijelaskan dengan jelas. Persyaratan ini hanya berlaku pada instrumen wakaf uang.
- g. Para wakif yang ingin mewakafkan hartanya harus tertib hukum dan administrasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Hal tersebut ditujukan supaya menghindari penyalahgunaan benda wakaf, maka dari itu ikrar wakaf harus dilakukan di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).

B. JENIS-JENIS WAKAF

1. Wakaf Klasik/Tradisional

Wakaf merupakan menghentikan atau menahan sebagian harta yang diberikan untuk dimanfaatkan bagi kebaikan/kemaslahatan umum selamanya atau dalam jangka waktu tertentu. Jenis wakaf yang umumnya dikenal oleh masyarakat adalah wakaf dalam bentuk tanah. Disamping itu, wakaf jenis ini merupakan wakaf yang pertama kali dilakukan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, wakaf tanah tersebut sering disebut dengan wakaf klasik atau wakaf tradisional. Aset tanah yang

dapat diwakafkan sebaiknya adalah aset tanah yang secara legalitas sudah menjadi hak milik penuh wakif, sehingga ketika diwakafkan aset tersebut tidak berpotensi menimbulkan sengketa di masa yang akan datang.

Ketika seseorang memberikan wakaf dalam bentuk tanah, maka akan terjadi perpindahan kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga aset wakaf yang berupa tanah tersebut juga harus dirubah secara administratif. Pengadministrasian tanah wakaf sudah pemerintah Indonesia dilakukan sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda (sebelum kemerdekaan RI). Setelah kemerdekaan RI, pengadministrasian tanah wakaf diatur dalam UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Tanggal 26 September 1960. Beberapa regulasi lain yang mengatur tentang wakaf tanah setelah kemerdekaan RI, antara lain SK Menteri Agraria dan Menteri Agama No. 19.19/22/37-7 Tahun 1959 dan SK. 62/Ka/1959 serta PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan pasal 49 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960. Saat ini regulasi tentang perwakafan ditambah lagi dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 41 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf, PMA No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang) dan KMA No. 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang. Sampai dengan saat ini sebagian aset tanah wakaf di Indonesia telah memiliki sertifikat dan sebagian lainnya belum memiliki sertifikat tanah sebagai legalitas status kepemilikan aset tanah wakaf.

Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia, luas aset wakaf tanah di Indonesia telah mencapai 4.359.443.170 m² per 18 Maret 2016, yang terdiri dari 287.160 lokasi bersertifikat dan 148.608 lokasi belum bersertifikat. Besarnya aset tanah wakaf ini tidak sejalan dengan pemanfaatan aset tanah wakaf tersebut. Beberapa hal diindikasikan menjadi penyebab belum dimanfaatkannya aset tanah wakaf, antara lain karena masih belum memiliki sertifikat tanah sebagai legalitas kepemilikan aset wakaf serta tidak ada atau minimnya ketersediaan biaya operasional yang dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum di atas lahan wakaf tersebut. Dikarenakan minimnya dana yang dapat menutup biaya-biaya kegiatan operasional untuk membangun fasilitas umum di atas lahan wakaf tersebut, maka diperlukan juga adanya wakaf berupa

aset bergerak, seperti wakaf uang dan lain sebagainya. Keberadaan wakaf uang dan sejenisnya dapat mengubah aset tanah wakaf yang tidak produktif menjadi lebih produktif dengan membangun fasilitas umum di atas lahan tersebut.

2. Wakaf Uang

Wakaf uang atau wakaf tunai dapat diartikan sebagai penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok orang atau lembaga nazhir untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan pokok asetnya, sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya oleh penerima wakaf (*mauquf 'alaih*) sesuai dengan permintaan wakif yang sejalan dengan syariat Islam (Arif, 2012). Wakaf uang merupakan dana amanah yang harus segera diserahkan kepada *mauquf 'alaih*. Menjaga pokok aset wakaf adalah hal penting yang harus menjadi perhatian khusus dalam wakaf uang. Seiring berjalannya waktu, seluruh kegiatan pengelolaan aset wakaf membutuhkan biaya operasional dan biaya-biaya lainnya. Sehingga dibutuhkan dana tambahan lainnya yang dapat menutup beban-beban tersebut, yang bukan berasal dari pokok aset wakaf. Pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk menutup biaya-biaya dan beban-beban tersebut.

Penghimpunan dana wakaf uang atau wakaf tunai memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut:

- a. Menggalang tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial;
- b. Meningkatkan investasi sosial;
- c. Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya/berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya;
- d. Menciptakan kesadaran di antara orang-orang kaya/berkecukupan mengenai tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya;

- e. Menciptakan integrasi antara keamanan sosial dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Monzer Kahf, wakaf memiliki makna upaya pengembangan aset yang melibatkan proses akumulasi modal dan harta kekayaan yang produktif melalui investasi saat ini untuk kemaslahatan yang akan datang, sehingga pengelolaan wakaf memiliki pengorbanan kesempatan konsumsi masa sekarang untuk tujuan menyediakan penghasilan dan pelayanan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Tujuan dari proyek wakaf adalah mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai sarana prasarana meningkatkan kualitas kehidupan sumber daya insani. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam rangka mengembangkan lembaga wakaf untuk pembangunan umat, yaitu kerangka hukum (*legal framework*), undang-undang dan manajemen wakaf.

Manajemen aset wakaf pada era modern saat ini diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang dapat memudahkan masyarakat untuk menyerahkan aset wakaf. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Penyerahan wakaf uang tidak boleh diserahkan langsung kepada nazhir, akan tetapi melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Sampai dengan saat ini sudah terdapat beberapa industri keuangan syariah yang telah berstatus LKS-PWU, antara lain Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia. LKS tersebut hanyalah sebagian dari industri keuangan syariah yang menjadi bagian dari LKS-PWU, akan tetapi tidak menutup kemungkinan industri keuangan syariah lainnya juga dapat ikut bergabung untuk menjadi LKS-PWU serta mungkin juga dapat mengintegrasikan produk keuangan syariah dengan wakaf, seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi asuransi jiwa syariah.

Tidak banyak yang berbeda antara pengelolaan wakaf uang dengan wakaf tanah/bangunan. Nazhir tidak hanya bertugas sebagai penerima dan penyalur aset wakaf, akan tetapi juga mengelola aset-aset wakaf tunai tersebut. Salah satu bagian dari pengelolaan tersebut

adalah menginvestasikan aset wakaf uang, sehingga nazhir juga bertugas untuk menginvestasikan dana-dana aset wakaf uang ke dalam berbagai instrumen investasi. Kemudian hasil atau keuntungan dari investasi tersebut dapat dialokasikan dan/atau disalurkan kepada *mauquf 'alaih*. Berdasarkan pasal 12 dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf hasil investasi aset wakaf dapat dialokasikan sebesar 10% (maksimal) untuk nazhir dan 90% (minimal) untuk kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3.1
Skema Pengelolaan Wakaf Uang



Sumber: Sula (2009)


3. Wakaf Saham

Wakaf saham adalah jenis wakaf produktif yang asetnya berupa saham. Saham syariah yang merupakan instrument investasi akan dikonversi menjadi menjadi wakaf untuk keperluan produktif atau sosial. Wakaf saham dapat dilakukan dengan dua model, yaitu (a) wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham dan (b) wakaf yang menjadikan saham syariah sebagai objek (*mauquf*) wakaf. Masing-masing model akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Wakaf yang bersumber dari keuntungan saham. Wakaf saham pada model pertama ini akan diambil dari sebagian keuntungan yang diperoleh investor saham syariah. Keuntungan saham syariah milik investor akan langsung dipotong melalui rekening investor di sekuritas atau melalui rekening RDI/RDN milik investor, kemudian

dana tersebut akan diserahkan kepada lembaga pengelola wakaf. Keuntungan tersebut oleh lembaga pengelola wakaf akan dikonversi menjadi aset produktif atau bias juga langsung disalurkan menjadi aset sosial, seperti sekolah, masjid dan lain sebagainya. Skema wakaf saham dengan model pertama ini dapat dilihat pada gambar berikut dibawah ini:


Gambar 3.2
Skema Wakaf Saham Model 1



Sumber: Hogan, Nicky (2016)

- b. Saham sebagai objek wakaf. Berbeda dengan model pertama sebelumnya, pada model wakaf saham model kedua ini saham merupakan objek yang diwakafkan. Sehingga wakaf bersumber dari saham syariah yang dibeli oleh investor, kemudian saham tersebut diserahkan untuk keperluan wakaf kepada pengelola investasi yang telah bekerjasama dengan lembaga pengelola wakaf. Keuntungan yang berasal dari pengelolaan saham syariah akan disetor kepada lembaga pengelola wakaf untuk dikonversi menjadi aset sosial. Saham syariah yang sudah diwakafkan tidak dapat diubah oleh pengelola wakaf tanpa seizin pemberi wakaf (wakif) dan disebutkan dalam perjanjian wakaf. Skema wakaf saham model kedua dapat dilihat pada gambar berikut dibawah ini:

Gambar 3.3
Skema Wakaf Saham Model 2



Sumber: Data Diolah

4. *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah instrumen wakaf uang yang diintegrasikan dengan produk keuangan (pasar modal syariah) berupa sukuk. CWLS merupakan program wakaf uang berjangka 5 tahun BWI yang bersinergi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Bank Syariah (BNI syariah dan Bank Muamalat Indonesia) dan forum wakaf produktif. Program CWLS ini diluncurkan pada 14 Oktober 2018 pada *Annual Meeting IMF* dan *World Bank* di Bali (AM IMF-WB Group). Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang secara produktif yang aman dan kompetitif *rate* melalui instrumen keuangan syariah yang dijamin negara berupa SBSN (Surat Berharga Syariah Negara).

Program CWLS melibatkan lima *stakeholders* dalam rangka menyukseskan pelaksanaan program tersebut, yaitu Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Keuangan, Nazhir Wakaf produktif dan Bank Syariah. Bank Indonesia akan berperan sebagai akselerator dalam mendorong implementasi CWLS dan Bank Kustodian. BWI berperan sebagai regulator, *leader* dan nazhir yang mengelola CWLS.

Kementerian Keuangan sebagai *issuer* SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan pengelola dana di sektor riil. Nazhir wakaf produktif sebagai mitra BWI dalam melakukan penghimpunan dana wakaf. Bank syariah (BNI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia) sebagai LKS-PWU dan juga bank operasional BWI (www.bwi.go.id).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan selaku *issuer* SBSN akan menerbitkan sukuk negara atau SBSN seri SW dengan fitur-fitur khusus, seperti tenor atau jangka waktu 3-5 tahun, *non tradable* (tidak dapat diperdagangkan) dan pembayaran imbal hasil secara diskonto dan tingkat imbal hasil tetap yang dibayarkan secara periodik. Pemerintah nantinya akan memanfaatkan SBSN seri SW tersebut untuk pembangunan infrastruktur, pembiayaan APBN dan lain sebagainya. Imbal hasil yang diperoleh dari proyek-proyek layanan umum yang dibiayai melalui SBSN seri SW akan diberikan langsung dalam bentuk sosial kepada *mauquf 'alaih*, seperti operasi katarak secara gratis bagi kaum dhuafa di Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi di Serang, Banten yang meruapakan RS wakaf pertama di Indonesia.

Pada tanggal 10 Maret 2020 yang lalu, pemerintah telah menerbitkan SBSN seri SW001 (CWLS) untuk pertama kalinya dengan cara *private placement* sebesar Rp 50.849.000.000 (lima puluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah). Diskonto diberikan sekali pada awal transaksi penerbitan SW001 dan akan digunakan oleh BWI untuk pengembangan aset wakaf baru, yaitu renovasi dan pembelian alat kesehatan guna mendukung pembangunan retina center di RS. Wakaf Achmad Wardi Serang, Banten. Adapun pokok-pokok *terms and conditions* SBSN (CWLS) SW001 yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Ketentuan SBSN (CWLS) SW001


No.	Deskripsi	SW001
1.	Nilai Nominal	Rp 50.849.000.000
2.	Bentuk dan Jenis SBSN	Tidak dapat diperdagangkan (<i>non-tradable</i>)
3.	Jenis Akad	Wakalah

4.	Imbal Hasil (<i>Yield</i>)	6,15%
5.	Tingkat Imbalan/Kupon	<i>Fixed</i> 5,00% (per tahun)
6.	Tanggal Terbit	10 Maret 2020
7.	Tanggal Jatuh Tempo	10 Maret 2025
8.	Pembayaran Imbalan Pertama	10 April 2020
9.	Tanggal Pembayaran Imbalan Selanjutnya	Tanggal 10 setiap bulannya

Sumber: Kemenkeu, 2020

Secara sederhana *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dapat dijelaskan melalui skema pada gambar 3.4 sebagai berikut:

Gambar 3.4
Skema CWLS



Sumber: Diolah

BWI melakukan kerjasama dengan Kementerian Keuangan RI untuk menerbitkan SBSN CWLS atau sukuk negara dengan model wakaf. Setelah sukuk wakaf diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Bank Syariah yang telah ditunjuk oleh BWI sebagai LKS-PWU menghimpun dana dari para wakif atau masyarakat. Setelah dana dari para wakif terkumpul di LKS-PWU atau bank operasional BWI, Bank Syariah mewakili BWI menerbitkan sertifikat wakaf uang untuk para wakif. Dana CWLS yang sudah terkumpul di LKS-PWU atau bank operasional BWI akan dibeli sukuk wakaf atau SBSN seri SW oleh BWI sebagai nazhir atau pengelola wakaf. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menggunakan dana CWLS tersebut untuk membiayai APBN atau untuk membiayai proyek-proyek pembangunan layanan umum, seperti madrasah/sekolah, transportasi umum dan lain sebagainya. Pemerintah akan memberikan imbal hasil/kupon setiap bulannya kepada BWI selaku nazhir dan kemudian imbal hasil tersebut akan disalurkan untuk kepentingan sosial. Ketika tenor atau jangka waktu SBSN seri SW telah jatuh tempo, maka aset pokok wakaf CWLS akan dikembalikan kepada para wakif.

C. MANAJEMEN WAKAF

Wakaf merupakan salah satu dari sekian banyak dana filantropi dalam Islam yang sifat penggunaannya fleksibel. Penggunaan aset wakaf yang fleksibel harus disertai dengan pengelolaan atau manajerial yang baik. Para nazhir sangat penting dalam mengelola pokok aset dari wakaf, sehingga nilainya tidak berkurang sedikitpun. Tuntutan terhadap nazhir yang begitu kompleks dalam mengelola pokok aset wakaf, maka dibutuhkan proses manajerial yang terstandarisasi, sehingga pengelolaan dapat lebih terkontrol dan tepat sasaran. Standar Operasional Pelayanan atau Pengelolaan/Prosedur (SOP) aset wakaf menjadi salah satu fokus yang paling penting dalam pengelolaan pokok aset wakaf. Terdapat empat fungsi manajerial yang harus dilaksanakan oleh lembaga dan atau nazhir wakaf, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*) dan pengawasan (*controlling*).

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan keputusan yang paling awal dilakukan oleh sebuah organisasi atau instansi. Sebuah organisasi atau instansi harus melakukan suatu perencanaan tentang hal apa yang akan dilakukan dilakukan selama beberapa waktu kedepan. Menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn sebagaimana yang dikutip oleh Rozalinda (2015), merumuskan perencanaan strategis sebagai proses penentuan tujuan organisasi, penentuan kebijakan dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian menetapkan metode yang dibutuhkan untuk menjamin kebijakan dan program strategis yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka sebuah organisasi atau institusi perlu menyusun visi dan misi yang jelas.

Visi merupakan sebuah tujuan, cita-cita, impian ataupun pandangan mengenai arah suatu organisasi atau institusi di masa depan. Visi inilah yang menjadi landasan utama dari suatu organisasi dalam melaksanakan atau menjalankan seluruh kegiatan serta aktifitas rutinnnya. Tanpa adanya visi, maka suatu organisasi tidak dapat memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan seluruh rutinitasnya, bahkan sampai pada level pengambilan kebijakan. Pada level pengambilan kebijakan, visi dapat menjadi tuntunan para pejabat berwenang dalam memutuskan suatu kebijakan suatu organisasi atau institusi.

Misi merupakan gagasan atau tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh organisasi dalam mencapai tujuan utama. Misi juga bisa dikatakan sebagai deskripsi atau penjabaran dari visi yang telah dibuat agar suatu organisasi dapat terarah dalam menjalankan kegiatannya. Misi akan menggambarkan ekspresi suatu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam visi. Misi juga dapat menjadi tracking area para anggota organisasi dalam menjalankan rutinitas kegiatan.

Kaitannya dengan perencanaan dalam bidang perwakafan, menurut Rozalinda (2015) terdapat tiga hal mendasar dalam melakukan perencanaan wakaf, yaitu:

- a. Pada sisi proses, perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf dan

- menentukan bagaimana tujuan tersebut dapat terealisasi, menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar keberhasilan dalam mencapai tujuan;
- b. Pada sisi fungsi manajemen, perencanaan akan mempengaruhi dan memberikan wewenang pada nazhir untuk menentukan rencana organisasi;
 - c. Pada sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau masa yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan nazhir, bagaimana melakukannya, kapan dan siapa yang akan melakukannya.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah proses untuk mempertemukan dan mengkoordinasikan seluruh sumber daya yang ada di dalam suatu organisasi atau instansi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pada proses ini, seluruh sumber daya manusia yang berkompeten di dalam suatu organisasi akan mendapatkan tugas yang menjadi tanggung jawab mereka sesuai bidang masing-masing sekaligus mengelompokkan unit kerjanya. Disamping itu akan dilakukan penyusunan dan standar pengaplikasian program kerja, sehingga dapat menciptakan kondisi yang baik dalam bekerja dan SDM yang terlibat dapat saling bekerjasama dalam mencapai tujuan organisasi secara maksimal.

Pimpinan lembaga wakaf dalam proses ini harus jelas dalam mengalokasikan SDM yang sesuai kebutuhan. Disamping itu, pengalokasian SDM lembaga wakaf juga harus sesuai dengan bidang kompetensinya masing-masing. Tujuannya adalah agar lembaga memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan harta wakaf dan juga kelembagaan (*tata kelola/good governance*). Struktur organisasi dapat menjelaskan secara ringkas tentang pengalokasian sumber daya organisasi. Jika dalam fungsi perencanaan ditetapkan tujuan dan rencana sebuah lembaga wakaf, maka dalam pengorganisasian rencana tersebut dapat diturunkan dalam sebuah pembagian kerja tertentu dalam sebuah struktur. Sehingga rencana organisasi akan terlihat secara jelas detailnya, mulai dari cara berkomunikasi hingga pada teknis pelaksanaan.

Pengorganisasian lembaga wakaf berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian, menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab masing-masing nazhir, kegiatan perekrutan nazhir, penyeleksian, pelatihan, pengembangan SDM dan kegiatan penempatan SDM pada posisi yang paling tepat pada lembaga pengelola wakaf.

3. **Kepemimpinan (*Leading*)**

Leading berarti membangkitkan semangat orang lain untuk menjadi pelaku organisasi yang lebih baik. Maksudnya adalah mengarahkan, memotivasi dan mengkomunikasikan dengan karyawan secara perorangan serta kelompok. Selain itu, leading juga dapat diartikan sebagai interaksi yang dilakukan antar manusia hari demi hari, membantu mengarahkan dan memberikan inspirasi pada mereka dalam mencapai tujuan tim dan organisasi. Program kepemimpinan diperlukan oleh lembaga wakaf dengan tujuan agar seluruh program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik oleh seluruh pihak dalam organisasi serta memotivasi agar dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi (Rozalinda, 2015).

Seorang pemimpin di lembaga wakaf memiliki peran yang sangat krusial untuk menentukan arah maju mundurnya lembaga tersebut. Sehingga seorang profesional nazhir atau yang bekerja di lembaga wakaf juga harus memiliki skil kepemimpinan (*leading*), agar lembaga perwakafan di Indonesia dapat menjadi lebih baik dalam hal pengelolaan serta kelembagaan. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, analisis yang tajam, percaya diri, berjiwa besar, kuat untuk memahami orang lain, pioneer (*pelopor*), *innovator*, *visioner* serta memiliki obsesi terhadap tujuan organisasi. Beberapa hal yang harus dimiliki oleh pemimpin lembaga wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan strategi merupakan seorang pemimpin dalam mengetahui kondisi lingkungan sekitar dimana harta wakaf itu berada yang melingkupi operasional organisasi yang dipimpinnya. Dengan kata lain seorang pemimpin lembaga

- wakaf harus dapat membuat perencanaan strategis, kebijakan serta program-program yang dapat mewujudkan tujuan dari wakaf. Disamping itu juga harus mampu mengelola SDM serta sumber daya lainnya yang dimiliki oleh lembaga wakaf;
- b. Kemampuan interpersonal merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan seluruh elemen yang ada di lembaga wakaf beserta para stakeholder-nya. Kemampuan ini mutlak harus dimiliki oleh pemimpin di lembaga wakaf, karena akan dapat memberikan kesatuan pemahaman kepada para staf dalam menjalankan kegiatan lembaga;
 - c. Kemampuan teknis adalah pengetahuan dan kemampuan seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta dapat mengoperasionalkan berbagai perangkat yang digunakan oleh lembaga wakaf dalam menunjang kegiatan/aktifitas rutinnnya. Kemampuan ini dapat membantu seorang pemimpin untuk membuat perencanaan, penentuan aktifitas dan pendelegasian kepada bawahannya serta dapat mengontrol kinerja bawahan.

Ketiga kemampuan kepemimpinan ini harus dibina dengan baik, agar kepemimpinan dapat menjadi lebih efektif. Disamping itu, pemimpin di lembaga wakaf harus dapat mengendalikan bawahannya (staf) untuk mencapai tujuan dengan motivasi dan keteladanan yang baik. Pemimpin yang baik harus mengerti bagaimana menjadi menjadi pengikut yang baik, sedangkan pengikut yang baik harus menghindari persaingan dengan pemimpin, bertinda setia, menanggapi ide dan nilai serta tingkah laku pemimpin secara konstruktif.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah proses dalam memastikan berjalannya pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan. Pelaksanaan dari rencana bisa berjalan dengan baik apabila dikendalikan dengan cara yang baik. Pengawasan ini merupakan fungsi terakhir dari manajemen, sehingga dapat menentukan baik atau tidaknya pelaksanaan proses

manajemen. Proses pengawasan atau pengendalian dalam lembaga wakaf dapat bermanfaat untuk meminimalisir serta menghindari terjadinya mismanagement dalam mengelola harta wakaf, penyalahgunaan harta wakaf dan lain sebagainya.

Prinsip manajemen Islam tidak hanya mengenal pengawasan yang bersifat eksternal, akan tetapi juga mengenal dan mengedepankan pengawasan yang bersifat internal. Pengawasan bersifat eksternal dapat diartikan sebagai pengawasan atau pengendalian yang dilakukan oleh orang lain, baik itu pimpinan maupun bawahan (staf) bahkan Tuhan sekalipun. Seorang professional nazhir, baik itu pemimpin maupun staf harus menyadari bahwa di setiap melakukan aktifitas, terutama yang berkaitan dengan wakaf, Allah SWT. senantiasa selalu melihat dan mengawasi. Al-Qur'an telah menjelaskan hal tersebut dalam Surah Al-Qamar (54) ayat 7, yang berbunyi sebagai berikut:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آذَنِي مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Qamar [54]:7).

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam proses pengawasan atau pengendalian, yaitu (a) menetapkan standar dan ukuran prestasi kerja; (b) mengadakan pengukuran dan penilaian dan (c) mengadakan tindakan perbaikan.

- a. Menetapkan standar dan ukuran prestasi kerja. Pada fase ini pemimpin menyusun serta menentukan standar kerja dan ukuran prestasi kerja. Standar dan ukuran prestasi kerja dapat diukur melalui tiga hal, yaitu standar fisik, standar anggaran dan standar intangible. *Pertama*, standar fisik yaitu standar yang diukur dari segi wujud hasil kerja yang dilakukan oleh SDM, seperti, kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan, jangka waktu pengerjaan dan lain sebagainya. *Kedua*, standar anggaran yaitu standar yang mengukur serta membandingkan hasil yang diperoleh dengan dengan anggaran yang disusun untuk memverifikasi pencapaian atau untuk memperbaiki perbedaan yang terdiri dari standar biaya, standar penghasilan dan standar investasi. Standar biaya terkait biaya (*cost*) yang harus dikeluarkan oleh lembaga wakaf dalam melakukan sebuah pekerjaan. Standar penghasilan berkaitan dengan penghasilan yang harus diterima dari suatu penjualan dan sebagainya, sedangkan standar investasi berkaitan dengan keefektifan tertentu dalam menggunakan modal. *Ketiga*, standar intangible merupakan standar yang diukur dalam bentuk fisik maupun keuangan berdasarkan pada kegiatan staf/karyawan/nazhir.
- b. Mengadakan pengukuran dan penilaian. Pada fase kedua pemimpin melakukan penilaian dan pengukuran terhadap kinerja yang dilakukan bawahan (staf/nazhir). Ketika standar penilaian dan pengukuran telah ditetapkan, maka pemimpin akan lebih mudah dalam melakukan pengukuran serta penilaian. Prestasi para karyawan/staf juga akan lebih mudah terlihat dan lebih mudah untuk dikendalikan, karena ketika prestasi kerja sesuai dengan standar, berarti segala sesuatu dalam kendali.
- c. Mengadakan tindakan perbaikan. Fase ini merupakan fase terakhir dari pelaksanaan fungsi pengawasan. Pada fase ini pemimpin melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil kinerja para staf/karyawan/nazhir. Fase ini dilakukan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan pada fase sebelumnya. Disamping itu, fase ini juga dilakukan ketika kinerja atau prestasi kerja mengalami penurunan di bawah standar prestasi kerja dari yang seharusnya. Diperlukan

proses koreksi kesalahan atau penyimpangan yang telah terjadi, sehingga kesalahan tersebut tidak lagi terulang kembali di kemudian hari. Pengawasan terhadap pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan memberlakukan SOP (Standar Operasional Prosedur) pada lembaga wakaf. Diberlakukannya SOP dapat meminimalisir berbagai kesalahan dalam pengelolaan harta wakaf dan juga kelembagaan wakaf. Disamping itu, SOP juga dapat mempermudah para manajer atau pimpinan lembaga wakaf dalam menilai kinerja para karyawan/nazhir yang bekerja untuk lembaga wakaf.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan berkaitan dengan manajemen wakaf di atas, maka secara ringkas proses interaksi manajemen wakaf dapat dilihat pada gambar 3.5 sebagai berikut :

Gambar 3.5
Proses Interaksi Fungsi Manajemen Wakaf



Sumber: (Rozalinda, 2015)

D. INVESTASI DAN PENGALOKASIAN ASET WAKAF

1. Tabungan Syariah

Layanan produk pendanaan (*funding*) pada bank syariah umumnya memiliki tiga jenis produk, yaitu tabungan/simpanan, deposito dan giro. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 20 (simpanan), ayat 21 (tabungan), ayat 22 (deposito) dan ayat 23 (giro). Tabungan pada perbankan syariah didefinisikan sebagai simpanan yang berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan alat atau sarana tertentu (UU, 2008).

Pada umumnya dalam aplikasi di perbankan syariah, produk tabungan menggunakan dua akad, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. Perbedaan keduanya hanya terletak pada akad serta manfaat yang didapat oleh nasabah. Nasabah dengan akad *mudharabah* sudah pasti akan mendapatkan manfaat, yaitu berupa bagi hasil. Nasabah berhak mendapatkan bagi hasil karena konsep yang digunakan dalam simpanan tersebut adalah menabung/menyimpan dana sekaligus berinvestasi. Jika menggunakan akad *wadiah*, nasabah tidak mendapatkan bagi hasil, karena konsep dari *wadiah* adalah titipan atas harta nasabah. Sehingga nasabah memberikan kepercayaan untuk menitipkan atau menyimpan hartanya kepada bank syariah. Namun, nasabah bisa mendapatkan bonus apabila bank syariah memberikan kebijakan untuk membagikan bonus kepada nasabah pemegang rekening *wadiah* dan itu tidak boleh diperjanjikan oleh bank syariah ketika awal pelaksanaan akad.

Produk tabungan syariah dapat dimanfaatkan oleh lembaga wakaf sebagai tempat penampungan dana-dana wakaf uang atau wakaf tunai. Ketika lembaga wakaf menjadikan perbankan syariah sebagai mitra kerjanya, maka tabungan syariah adalah produk paling utama yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana menyimpan dana-dana tersebut. Produk tabungan syariah dapat digunakan oleh lembaga wakaf sebagai sarana pengalokasian dana-dana wakaf yang akan disalurkan kepada *mauquf 'alaih*. Karakteristik tabungan yang fleksibel dalam melakukan berbagai macam transaksi akan memudahkan lembaga wakaf dalam mengatur *cash flow* (arus kas) keluar masuknya dana-dana wakaf tersebut.

Disamping itu, tabungan syariah juga dapat digunakan sebagai rekening penyimpanan dana bagi hasil dari penempatan dana wakaf di deposito syariah.

2. Deposito Syariah

Deposito pada perbankan syariah didefinisikan sebagai produk investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi (nasabah dan bank syariah). Pada praktiknya, deposito pada bank syariah dapat dilakukan perpanjangan jangka waktu secara otomatis sebagai fasilitas yang diberikan kepada nasabah. Fasilitas tersebut biasa disebut dengan ARO (*Automatic Roll Over*). Disamping ARO, deposito di bank syariah umumnya juga memiliki fasilitas *automatic transfer* atas bagi hasil yang diterima dari investasi deposito.

Lembaga wakaf dapat mengalokasikan sebagian besar dana-dana pokok wakaf tersebut untuk diinvestasikan pada produk deposito syariah. Ketika diinvestasikan pada produk deposito syariah, lembaga wakaf dapat memanfaatkan fitur atau fasilitas auto transfer ke rekening induk lembaga wakaf yang menyimpan dana wakaf yang siap akan disalurkan. Sehingga hasil pengelolaan dana wakaf dapat terpisah dari pokok dana wakaf. Penggunaan deposito syariah sebagai salah satu pengalokasian investasi dana pokok wakaf dikarenakan risiko dari deposito syariah yang kecil dibandingkan dengan produk investasi yang lain, sehingga pokok dana wakaf dapat lebih terjaga nilainya.

3. Saham Syariah

Saham merupakan suatu bukti kepemilikan terhadap usaha atau perusahaan. Pada zaman dahulu, saham diperjual-belikan secara langsung antara investor dengan perusahaan. Sehingga, investor menerima langsung fisik dari lembar saham yang mereka beli. Kondisi pada transaksi era digital ini, konsep transaksi sudah mulai berubah. Investor dapat memperjual belikan saham yang dimiliki melalui sebuah sistem, sehingga bagi para investor yang berada diluar daerah pusat pemerintahan juga dapat bertransaksi untuk memiliki suatu saham

perusahaan. Tanpa menyimpan fisik secara langsung, saat ini saham yang dimiliki oleh investor sudah tersimpan oleh suatu organisasi/lembaga independen (*SRO/Self Regulatory Organization*).

Saham syariah merupakan salah satu bentuk produk investasi di pasar modal syariah. Saham syariah dibuat agar para investor yang ragu dalam berinvestasi saham, dapat berinvestasi secara syariah. Berbagai macam model transaksi pada pasar saham, tidak seluruhnya dapat dibenarkan dalam syariah, dikarenakan melanggar aturan dalam syariah. Transaksi yang digunakan dalam jual beli saham syariah juga harus diketahui oleh investor, karena berinvestasi pada saham syariah tidak hanya dari sisi perusahaannya saja yang menerbitkan saham syariah, namun juga dari sisi perilaku investor harus bisa mengendalikan diri dari model transaksi yang dilarang dalam syariah Islam.

Saham syariah sebagai bagian dari jenis investasi jangka panjang dapat digunakan oleh lembaga wakaf atau pengelola wakaf sebagai sarana diversifikasi investasi aset-aset wakaf, terutama aset wakaf produktif. Sebagian aset wakaf dapat diinvestasikan ke dalam instrumen saham syariah dalam jangka waktu yang panjang. Pengelolaan aset wakaf ke dalam instrumen saham syariah harus dilakukan oleh nazhir pengelola aset wakaf yang memiliki kompetensi serta profesional dalam bidang investasi saham syariah. Sehingga, aset pokok wakaf yang diinvestasikan pada instrumen saham dapat terjaga dengan baik dan *capital loss* dapat diminimalisir.

4. Reksadana Syariah

Reksadana syariah merupakan efek syariah berbentuk pengumpulan dana investor melalui penerbitan produk reksadana yang memenuhi prinsip Islam (Abdalloh, 2018). Reksadan syariah memiliki beberapa jenis, antara lain reksadana syariah pasar uang, reksadana syariah pendapatan tetap, reksadana syariah campuran dan reksadana syariah saham, reksadana syariah berbasis sukuk dan lain sebagainya. Umumnya, masyarakat hanya mengenal empat dari berbagai jenis reksadana syariah tersebut, yaitu pasar uang, pendapatan tetap, campuran dan saham. Reksadana syariah pasar uang merupakan reksadana syariah yang portofolio asetnya berbentuk efek syariah pasar uang, seperti

deposito, sukuk dan efek syariah lainnya yang dipersamakan dengan itu yang memiliki jatuh tempo kurang dari satu tahun. Reksadana syariah pendapatan tetap merupakan reksadana syariah yang mayoritas portofolio asetnya (min. 80%) berupa efek pendapatan tetap, seperti sukuk, EBA Syariah, DIRE syariah dan lain sebagainya. Reksadana syariah campuran merupakan reksadana syariah yang portofolio asetnya terdiri dari saham syariah, deposito syariah, sukuk dan efek syariah lainnya. Reksadana syariah saham merupakan reksadana syariah yang mayoritas portofolio asetnya (min. 80%) berupa saham syariah.

Reksadana syariah dapat dimanfaatkan sebagai penempatan aset wakaf produktif sebagai diversifikasi investasi terhadap aset-aset wakaf yang diinvestasikan. Reksadana memiliki karakteristik risiko yang lebih rendah daripada portofolio aset yang mendasarinya, sehingga aset pokok wakaf dapat lebih aman dari risiko.

5. Sukuk/Obligasi Syariah

Definisi sukuk menurut Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 sebagaimana yang dikutip oleh (Puspitasari, 2018) adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi). Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan surat kepemilikan bersama terhadap suatu aset atau proyek. Berdasarkan penerbitnya, sukuk dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sukuk ritel yang biasanya diterbitkan oleh negara dan sukuk korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Berdasarkan akadnya, jenis sukuk yang umumnya sering digunakan di Indonesia adalah jenis sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah*.

Selain deposito, saham dan reksadana, instrumen sukuk juga dapat dijadikan sebagai salah satu diversifikasi investasi aset-aset wakaf produktif. Disamping dapat digunakan sebagai diversifikasi investasi aset wakaf produktif, sukuk juga dapat digunakan sebagai instrumen pengumpul dana wakaf. Sukuk sebagai instrument pengumpul dana wakaf dikenal dengan nama *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). *Cash waqf linked sukuk* diinisiasi oleh BWI yang bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Forum Wakaf Produktif dan Bank Syariah. *Cash waqf linked sukuk* merupakan produk baru dalam bidang sukuk,

yang mana mengkolaborasikan konsep investasi dengan konsep sosial (wakaf). Konsep *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) telah dibahas pada bagian jenis-jenis wakaf.

E. PERAN LEMBAGA PENDUKUNG PRAKTIK WAKAF

1. Peran Perbankan Syariah


Perbankan syariah merupakan perbankan yang kegiatan atau aktifitasnya berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Secara umum, perbankan syariah memiliki tiga kegiatan utama, yaitu *funding* (penghimpunan dana), *financing* (pembiayaan) dan *service* (jasa). *Funding* merupakan kegiatan perbankan syariah yang berfokus pada menghimpun atau mengumpulkan dana masyarakat melalui produk simpanan, seperti tabungan, giro, deposito, tabungan berjangka dan lain sebagainya. Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang fokus pada penyaluran dana kepada para pihak atau nasabah yang membutuhkan fasilitas pembiayaan syariah, baik itu pembiayaan produktif maupun konsumtif. *Service* merupakan kegiatan perbankan syariah yang berfokus pada pemberian jasa kepada masyarakat atau nasabah, seperti transfer, kliring, *letter of credit* (L/C) dan lain sebagainya.

Berbagai macam kegiatan yang telah dijelaskan di atas merupakan kegiatan komersil yang dapat memberikan keuntungan atau laba pada perbankan syariah melalui produk-produk bisnisnya. Namun, disamping kegiatan dan produk komersil yang dimiliki, perbankan syariah juga dapat melayani kegiatan yang bersifat sosial, seperti ZISWaf (Zakat Infaq, Shadaqah dan Wakaf). Perbankan syariah dapat berperan menjadi sarana menghimpun dana-dana sosial Islam atau dana kegiatan keagamaan lainnya, seperti ZISWaf (Darsono et al., 2017). Disamping sebagai sarana dalam menghimpun dana sosial Islam, perbankan syariah juga dapat menyalurkan permbiayaan yang bersifat sosial, seperti produk pembiayaan yang berakad *qardh*.

Perbankan syariah memiliki beberapa peran dan posisi dalam bidang perwakafan di Indonesia, yaitu (a) sebagai nazhir penerima, penyalur dan pengelola dana wakaf; (b) sebagai penerima dan penyalur dana wakaf; (c) sebagai pengelola (*fund manager*); (d) sebagai bank kustodian; serta (e) sebagai kasir BWI (Rozalinda, 2015). Peran-peran perbankan syariah tersebut berlaku pada jenis wakaf tunai atau wakaf uang. Alternatif-alternatif peran posisi perbankan syariah tersebut secara ringkas dapat digambarkan melalui gambar berikut:

- a. Perbankan syariah sebagai nazhir penuh (penerima, penyalur dan pengelola) wakaf. Pada peran ini perbankan syariah mendapatkan wewenang penuh sebagai nazhir untuk menerima, menyalurkan serta mengelola dana-dana wakaf. Perbankan syariah menerima dana wakaf dari para wakif dan kemudian mengeluarkan atau menerbitkan sertifikat wakaf tunai dan diberikan kepada wakif. Setelah dana wakaf tunai diterima, perbankan syariah sebagai nazhir dapat menyalurkan serta mengelola dana tersebut dan kemudian hasilnya dapat diberikan kepada *mauquf 'alaih*.

Gambar 3.6
Perbankan Syariah Sebagai Nazhir Penuh




Sumber: (Rozalinda, 2015)

- b. Perbankan syariah sebagai penerima dan penyalur wakaf. Pada peran ini, perbankan syariah hanya berperan sebagai penerima serta penyalur dana wakaf, sedangkan fungsi pengelolaan dilakukan oleh pihak lain, seperti Badan Wakaf Indonesia atau lembaga wakaf swasta lainnya. Perbankan syariah dapat menghimpun dana wakaf dari para wakif dan kemudian menyimpannya di dalam rekening khusus dana wakaf. Dana wakaf yang telah terhimpun akan dikelola oleh pihak lain yang berwenang dan hasil dari pengelolaan tersebut akan masuk di rekening perbankan syariah. Setelah itu, perbankan syariah akan menyalurkan hasil pengelolaan dana wakaf tersebut kepada *mauquf 'alaih*.

Gambar 3.7

Perbankan Syariah Sebagai Nazhir Penerima & Penyalur Dana Wakaf




Sumber: (Rozalinda, 2015)

- c. Perbankan syariah sebagai pengelola (*fund manager*) wakaf. Alternatif peran ini, perbankan syariah hanya berfungsi sebagai pengelola dana atau *fund manager* dari dana-dana wakaf tersebut.

Peran ini mengharuskan perbankan syariah memiliki kemampuan pengelolaan dana yang baik dan efektif serta profesional agar bisa tetap menjaga pokok dana wakaf tunai dan kemudian hasilnya dapat disalurkan kepada *mauquf 'alaih*. Tanggung jawab serta komunikasi hubungan kerjasama dengan lembaga penjamin berada pada lembaga perbankan syariah.

Gambar 3.8
**Perbankan Syariah Sebagai Pengelola Dana (*Fund Manager*)
 Wakaf**




Sumber: (Rozalinda, 2015)

- d. Perbankan syariah sebagai bank kustodian. Alternatif peran ini hanya membatasi peran perbankan syariah sebagai pihak yang dipercaya oleh lembaga wakaf untuk menyimpan dana-dana wakaf serta melakukan hal-hal administratif dalam wakaf. Wakif dapat menyetorkan secara tunai kepada perbankan syariah atas nama rekening lembaga wakaf yang bersangkutan. Kemudian perbankan

syariah membantu untuk melakukan penyelesaian administrasi penerbitan sertifikat wakaf tunai yang telah ditiptkan oleh lembaga wakaf. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh BWI dan perbankan syariah hanya membantu untuk melakukan penyelesaian administrasi penerbitannya, sehingga pengadministrasian tersebut terpisah dari kekayaan perbankan syariah. Dana-dana wakaf tersebut dikelola oleh lembaga wakaf dan hasilnya disalurkan kepada *mauquf 'alaih* oleh lembaga wakaf juga. Seluruh tanggung jawab dana-dana wakaf terletak pada lembaga wakaf, dikarenakan perbankan syariah hanya berperan sebagai bank kustodian.

Gambar 3.9
Perbankan Syariah Sebagai Bank Kustodian




Sumber: (Rozalinda, 2015)

- e. Perbankan syariah sebagai kasir lembaga wakaf. Peran perbankan syariah sangat terbatas pada alternatif ini. Perbankan syariah hanya menerima dana-dana wakaf dari para wakif atas nama rekening lembaga wakaf dan kemudian perbankan syariah memelihara rekening lembaga wakaf tersebut layaknya rekening lainnya.

Pengadministrasian dan penerbitan sertifikat wakaf tunai dilakukan oleh lembaga wakaf. Peran perbankan syariah yang terbatas hanya sebagai kasir, maka seluruh tanggung jawab pengelolaan dan penyaluran dana wakaf terletak pada lembaga wakaf.

Gambar 3.10
Perbankan Syariah Sebagai Kasir Lembaga Wakaf



Sumber: (Rozalinda, 2015)

2. Peran Pasar Modal Syariah

Pasar modal menurut UU Nomor 8 Tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, maka pasar modal syariah dapat didefinisikan sebagai kegiatan pasar modal yang sebagaimana yang diatur dalam UU Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Puspitasari, 2018). Pasar modal syariah di Indonesia memiliki tiga produk yang biasa digunakan, yaitu saham syariah, reksadana syariah dan sukuk.

Saham syariah merupakan surat berharga berupa surat kepemilikan terhadap suatu perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut Abdalloh (2018), saham syariah adalah efek berbasis ekuitas yang memenuhi prinsip Islam. Perusahaan yang sahamnya masuk ke dalam kategori Daftar Efek Syariah (DES) telah melalui beberapa *screening*. Terdapat dua *screening* agar suatu saham perusahaan dapat masuk ke dalam DES, yaitu *business screening* dan *financial screening*. *Business screening* merupakan proses seleksi terhadap bisnis inti perusahaan atau kegiatan usaha yang dijalankan oleh emiten. Perusahaan yang masuk ke dalam kategori DES, kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, seperti perdagangan minuman beralkohol (minuman keras), *riba*, *gharar*, *maysir* dan lain sebagainya. *Financial screening* merupakan proses seleksi terhadap keuangan emiten yang telah listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Terdapat dua kriteria *financial screening* agar emiten dapat masuk ke dalam DES, yaitu (a) rasio utang berbasis riba terhadap total aset perusahaan tidak boleh lebih dari 45% dan (b) rasio total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak boleh lebih dari 10% (Abdalloh, 2018).

Reksadana syariah merupakan efek syariah berbentuk pengumpulan dana investor melalui penerbitan produk reksadana yang memenuhi prinsip Islam (Abdalloh, 2018). Reksadana syariah memiliki beberapa jenis, antara lain reksadana syariah pasar uang, reksadana syariah pendapatan tetap, reksadana syariah campuran dan reksadana syariah saham, reksadana syariah berbasis sukuk dan lain sebagainya. Umumnya, masyarakat hanya mengenal empat dari berbagai jenis reksadana syariah tersebut, yaitu pasar uang, pendapatan tetap, campuran dan saham. Reksadana syariah pasar uang merupakan reksadana syariah yang portofolio asetnya berbentuk efek syariah pasar uang, seperti deposito, sukuk dan efek syariah lainnya yang dipersamakan dengan itu yang memiliki jatuh tempo kurang dari satu tahun. Reksadana syariah pendapatan tetap merupakan reksadana syariah yang mayoritas portofolio asetnya (min. 80%) berupa efek pendapatan tetap, seperti sukuk, EBA Syariah, DIRE syariah dan lain sebagainya. Reksadana syariah campuran merupakan reksadana syariah yang portofolio asetnya terdiri dari saham

syariah, deposito syariah, sukuk dan efek syariah lainnya. Reksadana syariah saham merupakan reksadana syariah yang mayoritas portofolio asetnya (min. 80%) berupa saham syariah.

Definisi sukuk menurut Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 sebagaimana yang dikutip oleh (Puspitasari, 2018) adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi). Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan surat kepemilikan bersama terhadap suatu aset atau proyek. Berdasarkan penerbitnya, sukuk dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sukuk ritel yang biasanya diterbitkan oleh negara dan sukuk korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Berdasarkan akadnya, jenis sukuk yang umumnya sering digunakan di Indonesia adalah jenis sukuk ijarah dan sukuk mudharabah.

Berkembangnya perwakafan di Indonesia menjadikan model wakaf lebih bervariasi. Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga wakaf yang menaungi perwakafan di Indonesia saat ini sedang mengencarkan berbagai jenis model perwakafan di Indonesia. Selain wakaf tunai atau wakaf uang yang sedang digencarkan oleh BWI, wakaf saham dan waqf linked sukuk juga menjadi salah satu model perwakafan yang sedang dikembangkan dan digencarkan oleh BWI. Wakaf saham sendiri dapat diartikan sebagai model wakaf yang objeknya adalah berupa saham, sedangkan waqf linked sukuk merupakan wakaf yang dikoneksikan dengan konsep produk sukuk.

Kedua model perwakafan di atas dapat menggambarkan bagaimana peran pasar modal syariah dalam perwakafan di Indonesia. Pasar modal syariah dapat berperan sebagai instrument dalam menghimpun serta sekaligus mengelola aset wakaf di Indonesia. Pada model wakaf saham, tidak sedikit pihak yang terlibat didalamnya, secara langsung pihak yang terlibat didalamnya adalah perusahaan sekuritas. Namun, secara tidak langsung pihak yang terlibat dalam model wakaf saham adalah lembaga keuangan yang memiliki konektivitas dalam sistem sekuritas, seperti perbankan.

SOAL LATIHAN

1. Apa yang dimaksud dengan wakaf? Jelaskan!
2. Sebutkan dan jelaskan dasar hukum wakaf!
3. Sebutkan dan jelaskan unsur dan syarat dalam wakaf!
4. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis wakaf di Indonesia!
5. Jelaskan proses manajemen pada lembaga nazhir wakaf!
6. Bagaimanakah peran perbankan syariah sebagai lembaga pendukung dalam manajemen lembaga wakaf?
7. Gambarkan dan jelaskan skema *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*!
8. Bagaimanakah skema penerapan wakaf saham? Jelaskan!
9. Bagaimanakah peran produk perbankan syariah berikut dalam mengelola/mengalokasikan dan menginvestasikan aset wakaf?
 - a. Tabungan Syariah;
 - b. Deposito Syariah.
10. Bagaimanakah peran produk pasar modal syariah berikut dalam mengelola/mengalokasikan dan menginvestasikan aset wakaf?
 - a. Saham Syariah;
 - b. Reksadana Syariah;
 - c. Sukuk.

A. AMIL ZIS PROFESIONAL

Secara umum, amil zakat sering dipahami sebagai orang atau pihak yang bertugas membagi-bagi zakat. Dalam praktik di berbagai negara, yang membagi zakat ini bisa individual atau organisasi atau bahkan lembaga negara, namun juga terkadang muzaki sendiri yang membagikan zakatnya kepada mustahik. Permasalahan amil di Indonesia masih belum mendapatkan perhatian serius masyarakat muslim, sehingga istilah amil belum menjadi pilihan pekerjaan utama para generasi muda. Bahkan, amil masih sering dimaknai sebagai pekerjaan sampingan ketika bulan Ramadhan saja.

Permasalahan amil menurut Al-Quran sangatlah penting, hingga disebutkan secara eksplisit dalam ayat Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 sebagai salah satu yang berhak menerima zakat. Menurut para *mufassir* (pakar tafsir), yang dimaksudkan amil zakat dalam ayat tersebut adalah orang yang bertugas mengurus zakat dan ia mendapat bagian dari zakat tersebut, dan tidak boleh amil zakat ini berasal dari kerabat (keluarga) Rasulullah saw yang tidak diperkenankan menerima sedekah. Bayangkan, jika di suatu negara ada potensi zakat per tahun sekitar Rp 80 triliun saja, maka hak amil bisa mencapai 12,5 persennya atau Rp 10 triliun. Disamping menarik, hal ini bisa menimbulkan potensi penyalahgunaan atau bahaya moral. Oleh karena itu, definisi amil tidaklah sesederhana di atas dan perlu lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam praktik.

Secara umum, dari berbagai pendapat ulama dapat disimpulkan bahwa amil adalah orang yang ditugaskan pemimpin negara untuk

mengambil zakat kemudian disalurkan kepada yang berhak, sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT. Berikut beberapa variasi pendapat ulama dalam mengartikan amil zakat. Menurut Hafidhuddin, amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut. Menurut Abu Bakar al-Hushaini, amil zakat adalah orang yang mendapatkan tugas dari negara, organisasi, lembaga atau yayasan untuk mengurus zakat. Atas kerjanya tersebut, seorang amil zakat berhak mendapatkan jatah dari uang zakat. Amil zakat adalah orang yang ditugaskan pemimpin negara untuk mengambil zakat kemudian disalurkan kepada yang berhak, sebagaimana yang diperintahkan Allah. Menurut Sayyid Sabiq, amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat. Demikian pula dijelaskan oleh 'Adil bin Yusuf Al 'Azazi dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin.

Di sisi lain, orang biasa yang menjadi wakil orang yang berzakat untuk mendistribusikan zakatnya bukanlah termasuk amil zakat. Mereka tidak berhak mendapatkan harta zakat sedikitpun disebabkan status mereka sebagai wakil. Jika mereka meminta upah karena telah mendistribusikan zakat maka orang yang berzakat berkewajiban memberinya upah dari hartanya yang lain bukan dari zakat. Dengan demikian, orang yang diberi zakat dan diminta untuk membagikan kepada yang berhak menerimanya, ia tidak disebut amil. Bahkan statusnya hanyalah sebagai wakil atau orang yang diberi upah. Perbedaan antara amil dan wakil begitu jelas. Jika harta zakat itu rusak di tangan amil, maka si muzaki gugur kewajibannya. Sedangkan jika harta zakat rusak di tangan wakil yang bertugas membagi zakat, maka si muzaki belum gugur kewajibannya.

Berdasarkan paparan di atas, jelaslah bahwa syarat agar bisa disebut sebagai amil zakat adalah: ia harus (1) diangkat dan (2) diberi otoritas oleh penguasa muslim untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya. Maka, panitia-panitia zakat yang ada di berbagai masjid atau sekolah serta orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai amil bukanlah amil secara

syar'i. Hal ini sesuai dengan istilah amil, karena yang disebut amil adalah pekerja yang dipekerjakan oleh pihak tertentu serta memiliki otoritas untuk mengambil dan mengumpulkan zakat. Adalah sebuah keniscayaan bagi amil, karena amil memiliki kewajiban untuk mengambil zakat secara paksa dari orang-orang yang menolak untuk membayar zakat.

1. Kegiatan Utama Amil

Secara umum, dalam pengelolaan atau manajemen zakat terdapat tiga kegiatan utama, yakni penghimpunan zakat, pengelolaan dan investasi, serta pendayagunaan zakat. Inilah tugas utama amil yang mendapatkan perintah langsung dalam Al-Qur'an untuk mengambil zakat hingga mendistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dalam praktiknya, tiga aktivitas ini sering diformalkan menjadi tiga divisi utama, yaitu divisi penghimpunan, divisi keuangan, dan divisi pendayagunaan. Berikut penjelasan lebih detailnya.

- a. Penghimpunan zakat. Peran utama penghimpunan zakat adalah mengumpulkan dana zakat dari *muzakki*. Dana ini tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan dan organisasi. Pada akhirnya bidang penghimpunan zakat dapat meluaskan pencairan dana hingga ke luar negeri. Dalam melaksanakan aktivitas penggalangan dana tersebut, bagian penghimpunan dana menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yang ragamnya tergantung pada kemampuan tim dalam mengembangkan program. Program kegiatan ini dapat juga ditawarkan sebagai kerja sama program dengan perusahaan dan lembaga lain. Program penghimpunan zakat meliputi lima hal, yaitu perhitungan harta yang dizakati, metode penghimpunan zakat, promosi penghimpunan zakat, perlindungan zakat yang terhimpun dan layanan untuk muzakki;
- b. Pengelolaan zakat. Amil sebenarnya merupakan sejenis lembaga keuangan, namun berbeda dengan lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan asuransi. Memang, ada perbedaan karakter yang mendasar membandingkan antara organisasi pengelola zakat dan perbankan atau asuransi. Kinerja dan tingkat kesehatan amil tidak bisa disamakan dengan kinerja perusahaan

- bisnis. Secara umum, organisasi pengelola zakat (OPZ) yang sehat adalah OPZ yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, yaitu dapat menjaga dan memelihara kepercayaan publik, menjalankan aktivitas penghimpunan dana zakat, manajemen dan keuangan internal, pendayagunaan dana secara efektif dan efisien, serta mengedepankan pengelolaan lembaga dengan manajemen profesional, secara ekonomi maupun sosial;
- c. Penyaluran/pendayagunaan zakat. Pendayagunaan mempunyai bagian terpenting dalam kegiatan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Program pengelolaan zakat yang tampak di masyarakat cenderung terpaku pada sifatnya yang sosial murni atau sekali kegiatan (seperti berbagi sembako). Padahal, kegiatan ini memiliki atau menimbulkan kesan yang kurang memaksimalkan fungsi dari adanya organisasi pengelola zakat itu sendiri. Kegiatan utama pendayagunaan dana meliputi penentuan penerima dan alokasi zakat atas mereka, area distribusi dan indikator kinerja amil zakat.

2. Kualifikasi Sumber Daya Amil ZIS

Amil zakat yang profesional bukan sekadar kumpulan petugas pelaksana, namun ada para ahli syariat yang akan menentukan kriteria penerima zakat, pengelolaan dana zakat sekaligus dengan skala prioritasnya. Amil zakat itu dibentuk salah satunya adalah untuk menghindari dana-dana yang kurang efektif atau tepat sasaran. Mereka bertugas melakukan pertimbangan dan memutuskan untuk memberikan porsi lebih besar pada orang tertentu atau kelompok tertentu dengan pertimbangan yang matang.

Kriteria seleksi untuk mengelola zakat harus ditetapkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan dari pembayar zakat, dan kredibilitas lembaga. Persyaratan harus mempertimbangkan pemahaman prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip profesionalisme manajemen. Kerangka peraturan dapat menentukan beberapa karakteristik yang memenuhi syarat untuk menjadi pengelola zakat, sehingga para amil memahami tanggung jawab syariah dalam mengelola zakat.

Ketegasan tentang perlunya profesionalisme dalam pengelolaan zakat sudah ditegaskan dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan dari Adi bin Umairah melaporkan: Saya mendengar Rasulullah berkata, *“Barangsiapa yang dipekerjakan untuk pekerjaan pengumpulan (zakat), dan menggelapkan meski sebesar jarum atau lebih, maka itu adalah penggelapan, dan ia akan membawa apa yang ia gelapkan di Hari Kiamat.”*

Syarat pokok untuk menjadi amil adalah:

- a. muslim (wanita atau pria);
- b. sehat dan dewasa;
- c. amanah dan dapat dipercaya;
- d. Memiliki pengetahuan yang lengkap dan memahami fikih, aturan dan peraturan zakat, sebagai persyaratan penting untuk manajemen. Otoritas terkait dapat mengembangkan dan melakukan serangkaian uji kelayakan untuk memeriksa kualitas manajemen dari organisasi pengelola zakat;
- e. efisien dan memiliki kemampuan untuk bekerja pada target zakat;
- f. memiliki independensi, tidak terafiliasi oleh kelompok politik tertentu.

Namun demikian, lembaga ini juga harus memfasilitasi pegawainya dengan insentif yang tepat serta pendidikan dan pelatihan yang memadai, sehingga terbentuk budaya kerja yang profesional, seperti bekerja sebagai ibadah, dan memperlakukan karyawan sebagai aset berharga mereka.

3. Lembaga Sertifikasi Profesi

Prospek pengembangan zakat sangat luas dan terbuka namun belum tergarap maksimal, di antaranya, karena masih terbatasnya SDM dengan kualifikasi yang memadai. Masalah ini muncul, antara lain, karena SDM pengelola zakat tidak menjadikan pekerjaan itu sebagai profesi atau pilihan karir serta belum adanya lembaga sertifikasi profesi amil untuk memastikan dan memelihara kompetensi SDM pengelola zakat. Padahal, ke depan dibutuhkan banyak SDM dengan pengetahuan dan wawasan

zakat yang mendalam untuk mengoptimalkan potensi yang besar namun belum tergalinya ini.

Peningkatan kapasitas para pengelola zakat merupakan sebuah keharusan, karena pengelolaan zakat membutuhkan para profesional. Baik kebutuhan akan peningkatan ketrampilan manajemen, ketrampilan administratif, peningkatan *leadership*, kemampuan menangkap dan mengembangkan peluang serta kemampuan pengembangan *community development*. Dengan adanya sertifikasi profesi akan diperoleh SDM yang andal dibidangnya. Sertifikasi kompetensi memastikan bahwa tenaga kerja (pemegang sertifikat) tersebut terjamin akan kredibilitasnya dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja seseorang yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) yang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang ditetapkan. Standar kompetensi kerja adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan.

Keuntungan adanya sertifikasi kompetensi zakat adalah, antara lain:

- a. Bagi pencari kerja atau calon amil yang mempunyai sertifikat kompetensi zakat:
 - i. Kredibilitas dan kepercayaan dirinya akan meningkat;
 - ii. Mempunyai bukti bahwa kompetensi yang dimiliki telah diakui;
 - iii. Bertambahnya nilai jual dalam rekrutmen tenaga kerja;
 - iv. Kesempatan berkarir yang lebih besar;
 - v. Mempunyai parameter yang jelas akan adanya keahlian dan pengetahuan yang dimiliki.
- b. Bagi karyawan atau amil di tempat kerja yang telah bersertifikat:
 - i. Pengakuan terhadap kompetensi keamalan yang dimiliki;

- ii. Meningkatkan akses untuk berkembang dalam profesinya;
- iii. Jenjang karir dan promosi yang lebih baik.
- c. Bagi OPZ/tempat kerja:
 - i. Memudahkan dalam penerimaan calon amil;
 - ii. Mempunyai amil yang berdaya saing, terampil dan termotivasi;
 - iii. Komitmen terhadap kualitas;
 - iv. Mengurangi kesalahan kerja;
 - v. Produktivitas meningkat.

Fungsi dan tugas Lembaga Sertifikasi Zakat adalah, antara lain:

- a. Menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi zakat;
- b. Membuat perangkat asesmen dan materi uji kompetensi;
- c. Menyediakan tenaga penguji (asesor);
- d. Melaksanakan sertifikasi;
- e. Melaksanakan surveilan pemeliharaan sertifikasi;
- f. Menetapkan persyaratan, memverifikasi dan menetapkan tempat uji kompetensi (TUK);
- g. Memelihara kinerja asesor dan TUK;
- h. Mengembangkan pelayanan sertifikasi.

Wewenang Lembaga Sertifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Sertifikat kompetensi sesuai pedoman BNSP;
- b. Mencabut atau membatalkan sertifikat kompetensi;
- c. Memberikan sanksi kepada asesor dan TUK yang melanggar aturan;
- d. Mengusulkan skema baru;
- e. Mengusulkan dan atau menetapkan biaya uji kompetensi;

LSP harus memiliki perangkat kerja yang meliputi:

- a. Standar kompetensi;
- b. Skema sertifikasi dan perangkat asesmen termasuk materi uji kompetensi;
- c. Tempat Uji Kompetensi;
- d. Personil yang kompeten termasuk asesor kompetensi;
- e. Sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi.

Berikut di antara kriteria yang kami diusulkan yang harus dimiliki oleh lembaga sertifikasi zakat:

- a. Independen. LSP zakat hendaknya tidak berafiliasi dengan kelompok masyarakat atau partai politik tertentu serta memastikan bahwa kebijakan dan prosedur sertifikasi profesi zakat dilaksanakan secara adil untuk semua pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat. Sehingga, LSP tidak boleh membatasi sertifikasi atas dasar keanggotaan asosiasi atau kelompok tertentu;
- b. Kompetensi. Personil LSP memiliki kompetensi untuk tugas dan tanggung jawab yang ditentukan;
- c. Terjangkau. LSP tidak boleh membatasi sertifikasi atas dasar kondisi keuangan yang tidak wajar.

B. NAZHIR WAKAF PROFESIONAL

Wakaf merupakan salah satu dana sosial dalam Islam yang lebih fleksibel dalam pengelolaannya daripada zakat, infak dan sedekah, sehingga harus dikelola secara profesional agar dapat membawa kemaslahatan bersama. Salah satu strategi pengembangan wakaf di Indonesia adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia atau nazhir yang mengelola wakaf. Nazhir memegang peranan penting sebagai garda terdepan dalam mengelola aset-aset wakaf serta kelebagaannya. Hal ini berarti kunci dari keberhasilan dalam pengembangan wakaf tergantung pada profesionalisme nazhir. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh entitas wakaf dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme nazhir adalah dengan melakukan sertifikasi terhadap para nazhir yang ada di Indonesia.

1. Kriteria Nazhir

Pengelola wakaf disebut dengan nazhir yang berarti pemelihara, manajer, administrator atau disebut juga dengan *mutawalli* yang berarti pengelola, manajer, yang diberi kuasa, berkomitmen dan eksekutif. Nazhir adalah orang yang bertugas mengelola, memelihara dan mengembangkan harta wakaf. Sebenarnya wakif dapat bertindak sebagai

nazhir terhadap harta yang diwakafkannya, akan tetapi wakif juga dapat menunjuk pihak lain dalam menggantikan tugasnya sebagai nazhir. Ulama memiliki perbedaan pendapat dalam hal hak wakif sebagai nazhir wakif. Abu Yusuf menyatakan bahwa perwalian atas harta wakaf ada pada wakif, baik disyaratkan maupun tidak, karena ia adalah orang yang paling tahu tentang harta yang diwakafkannya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hak perwalian tidak diberikan kepada wakif, kecuali dia mensyaratkannya ketika melakukan ikrar wakaf. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakif tidak berhak atas perwalian terhadap harta yang diwakafkannya. Kehadiran seorang profesional nazhir sangat dibutuhkan, agar kemaslahatan dan pelestarian harta-harta wakaf hingga manfaat wakaf dapat berlangsung secara terus-menerus.

Perwalian dalam perwakafan suatu keniscayaan untuk setiap barang yang diwakafkan, karena dalam setiap harta wakaf diharuskan adanya pengelolaan. Pengelola wakaf tersebut berkewajiban menjaga harta wakaf, mengembangkan, mengeksploitasinya, memanfaatkannya dan membagikan keuntungannya kepada mereka yang berhak. Orang yang ditugaskan itu dinamakan dengan nazhir atau mutawalli atau qayyuim. Selanjutnya, persoalan yang menyangkut siapa yang akan melakukan perawatan, pengurusan dan pengelolaan aset wakaf termasuk hal yang krusial. Hal itu terjadi karena aset wakaf adalah amanah Allah SWT yang terletak di tangan nazhir. Oleh sebab itu, nazhir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya. Kapasitas nazhir sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset-aset wakaf, maka nazhir harus memiliki beberapa kriteria dan persyaratan berikut supaya dapat menjalankan tugasnya sebagai nazhir yang baik dan professional.

- a. Adil dalam melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya. Syarat ini merupakan persyaratan yang mayoritas diajukan oleh para ulama selain Hanabilah;
- b. Mempunyai keahlian yaitu kemampuan personality, baligh dan berakal serta kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf.
- c. Islam, namun di kalangan Hanafiyah tidak mempersyaratkan Islam bagi nazhir.

Persyaratan sebagai nazhir secara fikih merupakan dasar bagi pemikiran perundang-undangan wakaf kontemporer. Nazhir diposisikan pada tempat yang penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan aset wakaf juga sangat bergantung pada kreatifitas nazhir dalam mengelola aset. Oleh karena itu, undang-undang wakaf memberikan kriteria yang ketat kepada nazhir. Nazhir bukan hanya persoalan tokoh masyarakat atau tokoh agama, melainkan harus juga memiliki kemampuan manajerial. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dijelaskan bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.

- a. Nazhir perseorangan adalah suatu kelompok orang yang terdiri dari minimal tiga orang dalam mengelola aset atau harta wakaf. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai nazhir perseorangan adalah WNI, Beragama Islam, Dewasa dan Amanah, Mampu secara rohani, Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan peraturan perwakafan di Indonesia, nazhir perseorangan ditunjuk oleh wakif dan kemudian wajib didaftarkan kepada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Kemudian salah seorang nazhir perseorangan tersebut harus bertempat tinggal di kecamatan tempat harta wakaf berada.
- b. Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai nazhir organisasi adalah: (1) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan; (2) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota dimana harta wakaf itu berada; (3) Memiliki salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Sama dengan halnya dengan nazhir perseorangan, nazhir organisasi juga harus atau wajib didaftarkan kepada Menteri dan BWI melalui KUA setempat yang dilakukan sebelum penandatanganan AIW (Akta Ikrar Wakaf).

- c. Nazhir badan hukum merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang social, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nazhir badan hukum adalah: (1) Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan; (2) salah satu dari dari pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota dimana harta wakaf itu berada; (3) Memiliki salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta walaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan badan hukum, surat pernyataan bersedia untuk diaudit . Sama dengan halnya dengan nazhir perseorangan, nazhir badan hukum juga harus atau wajib didaftarkan kepada Menteri dan BWI melalui KUA setempat yang dilakukan sebelum penandatanganan AIW (Akta Ikrar Wakaf).

Perlakuan dan pengelolaan aset wakaf uang pasti memiliki perbedaan dengan pengelolaan aset wakaf berupa tanah. Nazhir wakaf tanah milik dapat dilakukan oleh kelompok orang atau badan hukum, sedangkan wakaf uang sebaiknya dikelola oleh lembaga yang profesional dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai kemampuan akses yang cepat kepada wakif;
- b. Mempunyai kemampuan melakukan investasi harta wakaf;
- c. Mempunyai kemampuan administrasi rekening *beneficiary*;
- d. Mempunyai kemampuan melakukan distribusi hasil investasi wakaf;
- e. Mempunyai kredibilitas di masyarakat dan beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga mudah diawasi dan dikontrol.

Melalui pendekatan umum *Total Quality Management* (TQM), nazhir yang mengelola wakaf uang di samping harus memenuhi persyaratan nazhir wakaf secara umum tentu harus:

- a. Amanah, akuntabilitas dan transparansi;

- b. Memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangannya;
- c. Memahami dan mempunyai pengetahuan tentang prinsip ekonomi dan keuangan syariah;
- d. Memiliki kemampuan dan pengalaman mengelola keuangan secara professional sesuai dengan prinsip syariah;
- e. Memiliki komitmen dan kemampuan mengembangkan wakaf dengan baik serta mendistribusikannya sesuai dengan kehendak wakif;
- f. Memiliki reputasi keuangan yang baik di tengah masyarakat dalam arti tidak pernah terlibat dalam masalah kredit macet (*black list*), tidak dinyatakan pailit, atau tidak menjadi pengurus perusahaan yang dinyatakan bermasalah secara hukum.

2. Tanggung Jawab dan Hak Nazhir Wakaf

Inti dari pengelolaan wakaf adalah agar harta wakaf tidak dibiarkan tanpa hasil, karena semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati oleh orang, maka akan semakin besar pahala yang akan mengalir kepada wakif. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh nazhir. Nazhir wakaf sebagai pihak yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf mempunyai tanggung jawab untuk menangani hal-hal berikut:

- a. Mengelola dan memelihara harta wakaf. Kewajiban utama seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf, sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan kehilangan fungsi wakaf;
- b. Menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan harta wakaf dan disalurkan kepada *mauquf 'alaih*;
- c. Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan maupun dengan cara kerjasama bagi hasil, seperti *muzara'ah* dan *musaqah*, ataupun nazhir sendiri yang

- mengelola tanah tersebut. Bentuk kegiatan ini jelas akan memberi dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. Membangun bangunan di atas tanah wakaf. Dalam pengembangan harta wakaf, nazhir dapat membangun bangunan seperti pertokoan/ruko, perumahan dan lain sebagainya di atas tanah wakaf untuk disewakan, walaupun wakif tidak memberikan syarat apapun. Karena terdapat kemaslahatan yang lebih utama dan manfaat yang lebih besar akan dapat dirasakan oleh *mauquf 'alaih (mustahiq)*;
 - e. Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf. Demi kepentingan *mauquf 'alaih (mustahiq)*, nazhir dapat mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para fakir miskin dan *mustahiq*. Misalnya jika harta wakaf itu berupa rumah, nazhir dapat mengubahnya menjadi apartemen, ataupun pertokoan/ruko, ataupun bentuk lain yang dikehendaki selama hal itu tetap sesuai dengan ketentuan dari wakif dan tujuan wakaf. Walaupun nazhir diperbolehkan mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf, akan tetapi nazhir harus tetap berhati-hati dalam mengelola harta wakaf dan hasilnya, karena nazhir tetap harus menjaga nilai pokok harta wakaf tersebut;
 - f. Melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum syara. Nazhir diharuskan melaksanakan dan mengikuti syarat-syarat dari wakif yang sesuai dengan hukum, sehingga nazhir tidak diperkenankan melanggarnya, kecuali ada faktor lain yang membolehkannya;
 - g. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf. Nazhir wajib dengan sekuat tenaganya untuk mempertahankan harta wakaf dari sengketa dengan pihak lain. Usaha ini dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan pihak lain, seperti wakilnya atau dengan pengacara;
 - h. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri. Agar eksistensi dan keberlangsungan harta wakaf tetap terpelihara, nazhir berkewajiban melunasi segala kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf, seperti pajak, gaji para pengelola (nazhir) dan pengacara, biaya persidangan, utang akibat biaya perawatan dan lain sebagainya yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf. Pelunasan itu harus

- diprioritaskan daripada membagi hasil wakaf kepada para *mauquf 'alaih (mustahiq)*;
- i. Mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Nazhir harus mendistribusikan hasil wakaf kepada para *mauquf 'alaih (mustahiq)*. Pembagian hasil wakaf harus dilakukan sesegera mungkin oleh nazhir wakaf, kecuali ada kebutuhan mendesak, seperti biaya perawatan harta wakaf yang menuntut hasil wakaf dialokasikan untuk kepentingan tersebut, atau melunasi kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf. Karena hal itu harus didahulukan ketimbang menyerahkannya kepada para mustahiq. Semua ketentuan pendistribusian hasil wakaf kepada para mustahiq (*mauquf 'alaih*) harus berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan wakif;
 - j. Memperbaiki aset wakaf yang rusak, sehingga kembali bermanfaat. Nazhir bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya. Berdasarkan hal ini, nazhir dapat diberhentikan dari jabatannya. Apabila nazhir melakukan pengkhianatan atau mengelola harta wakaf dengan tidak patut yang menyebabkan harta wakaf rusak, tugas mengelola harta wakaf dicabut oleh hakim (pemerintah) dan menyerahkannya pada orang lain.

Nazhir memiliki beberapa tugas yang harus dilaksanakan, seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 13 PP No. 42 Tahun 2006 sebagai berikut:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri dan BWI.

Dengan demikian, tanggung jawab nazhir tidak hanya sekedar memelihara dan mempertahankan keberadaan harta wakaf saja, akan tetapi juga bertanggung jawab memproduktifkan harta wakaf. Dengan cara seperti ini, manfaat wakaf tidak hanya untuk kepentingan sosial

keagamaan semata, tetapi juga dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat.

3. Nazhir Wakaf Profesional

Nazhir merupakan kunci keberhasilan dari lembaga pengelola wakaf, sehingga dibutuhkan para professional nazhir yang dapat membawa lembaga wakaf menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Nazhir yang tidak memiliki profesionalitas dan tidak amanah akan membawa kerusakan bagi lembaga wakaf dan juga bagi aset-aset wakaf yang dipercayakan oleh masyarakat. Disamping itu juga akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengelola wakaf di Indonesia. Oleh karena itu, seorang nazhir professional harus mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern serta mampu mendesain sistem operasional yang memberikan kesempatan kepada para nazhir untuk berkembang dan berkarya, sehingga menjadi nazhir betul-betul merupakan sebuah pilihan dan pengabdian kepada Allah SWT.

Seorang nazhir professional dalam mengelola harta wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Kata professional berasal dari kata profesi yang berarti pekerjaan di mana seseorang hidup dari pekerjaan tersebut, dilakukan dengan mengandalkan keahlian, keterampilan yang tinggi serta melibatkan komitmen yang kuat. Ada beberapa ciri atau karakteristik professional, yaitu:

- a. Mempunyai keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Keahlian dan keterampilan ini biasanya diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Disamping mendapatkan pendidikan, pelatihan dan lain sebagainya, pada zaman sekarang keprofesian seseorang harus dibuktikan atau diukur melalui sertifikasi profesi;
- b. Adanya komitmen moral yang tinggi. Pada profesi pelayanan sosial, komitmen moral dituangkan dalam bentuk kode etik profesi. Etika ini merupakan peraturan yang harus dijalankan

dalam melaksanakan pekerjaan. Kode etik profesi ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kelalaian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja serta ditujukan untuk melindungi profesi tersebut dari perilaku-perilaku yang tidak baik;

- c. Seorang profesional, biasanya hidup dari profesi yang digelutinya. Mereka dibayar dengan gaji yang layak sebagai konsekuensi dari pengerahan seluruh tenaga, pikiran, keahlian dan keterampilan;
- d. Pengabdian kepada masyarakat, adanya komitmen moral yang tertuang dalam kode etik profesi di mana orang-orang yang mengemban suatu profesi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya;
- e. Legalisasi atau perizinan. Profesi yang menyangkut kepentingan orang banyak yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan harus profesi yang sah dan diizinkan.

Pengelolaan dan pengembangan nazhir sebagai profesi menjadi bagian yang sangat penting dalam manajemen SDM di lembaga wakaf. Nazhir yang semakin profesional dan kompeten akan berdampak pada meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan dan pengembangan wakaf, baik dari segi aset maupun dari segi kelembagaan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan para nazhir, diperlukan sistem manajemen SDM yang handal. Tujuan dari sistem manajemen SDM yaitu:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan nazhir dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh, profesional dan bertanggung jawab;
- b. Membentuk sikap dan perilaku nazhir wakaf yang sesuai dengan *akhlaq al-karimah*;
- c. Menciptakan pola pikir atau persepsi yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi undang-undang maupun teknis manajerial, sehingga lebih mudah melakukan pengontrolan di pusat dan di daerah;

- d. Mengajak para nazhir wakaf untuk memahami tata cara pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syariat Islam secara lebih luas, sehingga wakaf bisa menjadi salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi syariah secara terpadu.

Diperlukan upaya pembinaan kepada para nazhir wakaf agar mereka dapat menjalani tugas-tugas kenazhiran secara produktif dan berkualitas. Upaya pembinaan yang harus dilakukan berdasarkan standar pola manajemen terkini, yaitu melalui pendidikan formal dan non formal, seperti pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, internship dan lain sebagainya. Sekolah kejuruan atau perguruan tinggi dapat menjadikan calon-calon SDM nazhir wakaf yang professional dan siap pakai. Sebagai contoh, para sarjana pertanian dapat menjadi calon nazhir untuk mengelola tanah wakaf yang berupa tanah pertanian atau perkebunan dan lain-lain. selain itu, seorang sarjana dalam bidang keuangan syariah juga dapat disiapkan untuk menjadi nazhir dalam mengelola dan mengembangkan aset-aset wakaf tunai (uang), wakaf saham dan lain sebagainya, sehingga hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf produktif tersebut dapat dirasakan oleh banyak orang serta aset pokok wakaf dapat terjaga dengan baik nilainya.

SOAL LATIHAN

1. Apakah yang dimaksud dengan Amil ZIS Profesional?
2. Apakah yang dimaksud dengan Nazhir Wakaf Profesional?
3. Menurut anda, mengapa perlu adanya SDM yang profesional dalam lembaga filantropi Islam di Indonesia?
4. Sebutkan dan jelaskan kriteria-kriteria amil ZIS yang profesional!
5. Sebutkan dan jelaskan kriteria-kriteria nazhir wakaf yang profesional!
6. Tanggung jawab apa saja yang harus dijalankan oleh seorang nazhir wakaf profesional?
7. Menurut anda, bagaimanakah peran Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam mengembangkan lembaga filantropi Islam di Indonesia?

8. Sebutkan dan jelaskan tiga bentuk model nazhir menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004!
9. Apakah tujuan dari sistem manajemen SDM dalam lembaga wakaf?
10. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang profesi sebagai amil ZIS dan nazhir wakaf!

5

AKUNTABILITAS LEMBAGA FILANTROPI ISLAM

A. PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZIS

Perkembangan zakat, infak dan sedekah di Indonesia ternyata berdampak pada semakin banyaknya lembaga-lembaga yang bergerak dalam pengelolaan zakat, seperti Rumah Zakat, Dompot Dhuafa dan lain sebagainya. Berkembangnya lembaga-lembaga amil zakat swasta tersebut menuntut kepada pemerintah agar bisa mengendalikan tata kelola lembaga dengan baik, sehingga segala aktifitas kegiatan lembaga tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Disamping itu, peran pemerintah dalam mengendalikan serta mengawasi lembaga-lembaga amil ZIS tersebut sebagai bagian dari upaya dalam melindungi masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk pertanggungjawaban lembaga amil ZIS yang harus dilaksanakan adalah terkait akuntabilitas lembaga amil ZIS. Akuntabilitas yang dimaksud adalah berkaitan dengan pelaporan keuangan lembaga amil ZIS.

Akuntabilitas merupakan kemampuan instansi atau lembaga dalam melaporkan pertanggungjawaban suatu administrasi yang dikelola. Pelaporan keuangan menjadi sangat penting bagi lembaga ZIS, karena lembaga ZIS merupakan lembaga sosial keagamaan, sehingga diperlukan transparansi serta akuntabilitas agar dapat mendapat kepercayaan dari masyarakat. Lembaga sosial keagamaan memiliki risiko yang besar karena mereka mendapat kepercayaan serta mengelola dana-dana umat Islam, sehingga dibutuhkan aspek-aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga-lembaga amil ZIS tersebut. Prinsip-prinsip dasar akuntansi telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah

ayat 282. Mauludi (2014) menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh (Zuhirsyan, 2018) sebagai berikut:

- a. Prinsip Pertanggungjawaban. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis seharusnya selalu melaporkan pertanggungjawabannya kepada kepada pihak-pihak yang terkait dan biasanya dalam bentuk laporan akuntansi;
- b. Prinsip Keadilan. Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu pertama adalah berkaitan dengan praktik moral, yang merupakan faktor paling dominan. Pengertian yang kedua adalah kata lebih bersifat fundamental (tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral);
- c. Prinsip Kebenaran. Prinsip kebenaran sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan. Kebenaran di dalam Al-Qur'an tidak diperbolehkan dicampuradukkan dengan kebatihlan. Al-Qur'an telah menggariskan bahwa ukuran, alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah berdasarkan nafsu.

Entitas amil ZIS di Indonesia umumnya memiliki empat jenis, yaitu LAZ (Lembaga Amil Zakat), UPZ (Unit Penerima Zakat), BAZ (Badan Amil Zakat) dan Masjid/Yayasan Non LAZ. Entitas-entitas tersebut harus ditertibkan secara administratif, sehingga aset-aset yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat, terlebih aset yang dikelola adalah dana umat. Disamping itu, hasil pelaporan keuangan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para stakeholder, baik untuk keperluan akademisi maupun untuk keperluan lainnya.

1. Pengakuan dan Pengukuran Dana Zakat

Ketika menerima zakat, dana zakat diakui kas atau aset non kas sebagai penambah dana zakat apabila diterima sebesar kas yang diterima (bentuk kas) dan diakui senilai harga pasar (bentuk non kas). Penerimaan dana zakat langsung dibagi atau diklasifikasikan menjadi dana amil dan dana zakat sesuai dengan kebijakan (pengungkapan).

Apabila muzaki (pemberi zakat) menentukan orang atau entitas yang menerima (mustahiq), maka seluruh penerimaan zakat diakui sebagai dana zakat dan disalurkan sesuai dengan permintaan muzaki. Dikarenakan penerimaan dana zakat diakui keseluruhan sebagai dana zakat, maka amil tidak memiliki bagian atas zakat tersebut, akan tetapi amil diperkenankan menerima ujah atas kegiatan penyaluran zakat. Apabila muzaki menentukan program atau kegiatan yang menerima (mustahiq), maka seluruh penerimaan zakat diakui sebagai dana zakat dan disalurkan sesuai dengan program atau kegiatan tersebut.

Ketika lembaga zakat menyalurkan dana zakat, maka jumlah kas yang diserahkan (apabila diserahkan dalam bentuk kas) dan jumlah aset non kas yang tercatat (apabila diserahkan dalam bentuk aset non kas) diakui sebagai pengurang zakat. Penyaluran zakat kepada mustahiq harus didasarkan pada kebijakan program atau kegiatan. Amil ZIS berhak mengambil bagian dari zakat untuk keperluan menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang zakat apabila terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil serta diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil apabila disebabkan oleh kelalaian amil.

Seluruh beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi atau pos amil. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahiq non amil hanya apabila telah diterima oleh mustahiq non amil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui amil lain, maka diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas (utang) penyaluran. Piutang dan liabilitas berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dana yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) akan diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya apabila aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil, penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya apabila aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil.

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat,

seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahiq non amil. Selain itu, yang harus diungkapkan oleh lembaga zakat adalah kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq non amil, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan. Hal terakhir yang harus diungkapkan oleh lembaga zakat terkait transaksional adalah metode penurunan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas.

Pada dasarnya pengakuan dan pengukuran akuntansi infak dan sedekah tidak jauh berbeda dengan pengakuan dan pengukuran yang ada pada akuntansi zakat, akan tetapi dikarenakan sifat infak dan sedekah yang tidak membatasi harta yang disalurkan, maka beberapa hal tertentu menjadikan pengakuan dan pengukuran akuntansi infak dan sedekah sedikit berbeda. Beberapa hal pengakuan dan pengukuran akuntansi infak dan sedekah yang berbeda dengan akuntansi zakat adalah sebagai berikut:

- a. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah;
- b. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah;
- c. Pengungkapan terkait transaksional infak/sedekah tidak terbatas pada; pertama, keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan, tetapi dikelola terlebih dahulu. Jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya. Kedua, hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud pada pernyataan sebelumnya diungkapkan secara terpisah. Ketiga, penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak. Jika ada, maka jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya. Keempat, rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat. Kelima, hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi sifat hubungan

istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, serta persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. Keenam, keberadaan dana non halal, jika ada, maka diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya. Ketujuh, kinerja amil atas permintaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

Apabila dalam pengelolaan dana ZIS terdapat penerimaan non halal, maka dana tersebut harus diakui sebagai dana non halal. Penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana non halal yang diakui sebagai dana non halal harus dipisahkan pencatatan serta pelaporannya dari dana ZIS dan dana amil. Aset-aset non halal tersebut harus disalurkan sesuai dengan syariah.

2. Laporan Keuangan Entitas ZIS

Lembaga amil ZIS saat ini dituntut untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Menurut PSAK 109, terdapat beberapa bentuk laporan keuangan yang harus disajikan oleh lembaga ZIS, yaitu laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Contoh dan simulasi bentuk-bentuk laporan keuangan dapat dilihat pada bagian lampiran.

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk berbagai pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal, seperti muzakki, pemerintah dan lain-lain. Selain itu, laporan keuangan juga merupakan bentuk dari laporan pertanggungjawaban dari lembaga zakat atas aktifitas pengelolaan sumber daya yang telah diamanatkan sebelumnya. Secara umum, suatu laporan keuangan menyajikan beberapa informasi, yaitu jumlah dan sifat aktiva, kewajiban dan aktiva bersih suatu organisasi;

pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih; jenis dan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan keduanya; cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya; usaha jasa suatu organisasi.

Laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut dengan neraca akan menggambarkan posisi keuangan suatu lembaga ZIS. Informasi yang dapat dilihat pada laporan posisi keuangan (neraca) adalah aset (aset lancar dan aset tidak lancar), liabilitas atau kewajiban (jangka pendek dan jangka panjang) dan saldo dana (dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil dan dana sosial/dana non halal). Berbeda dengan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana akan memberikan gambaran dan informasi tentang selisih serta sisa dari dana ZIS yang masuk (penerimaan) dan keluar (penyaluran). Laporan perubahan aset kelolaan memberikan informasi tentang kondisi aset-aset yang dikelola oleh lembaga ZIS. Laporan arus kas akan memberikan informasi terkait keluar dan masuknya dana lembaga ZIS secara harian atau sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan-penjelasan detail terkait dengan berbagai bentuk laporan keuangan yang telah disajikan. Catatan atas laporan keuangan ini menjelaskan mengenai komponen-komponen dalam laporan keuangan dengan rinci.

B. PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA WAKAF

Lembaga wakaf merupakan entitas yang fokus pada pengelolaan aset-aset wakaf, mulai dari penghimpunan hingga penyaluran. Berbeda dengan lembaga atau entitas ZIS, entitas wakaf memiliki aset yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan ZIS. Besarnya aset serta kompleksnya aset yang dikelola oleh entitas wakaf, maka dibutuhkan standarisasi dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas terhadap publik. Disamping itu, entitas wakaf juga telah berkembang, sehingga entitas wakaf juga dituntut untuk memiliki transparansi dan akuntabilitas yang sesuai standar sebagai laporan bertanggungjawab mereka. Oleh

karena itu, agar seluruh entitas wakaf memiliki pencatatan dan pelaporan keuangan yang terstandar, maka dibuatlah aturan berupa PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf.

1. Pengakuan dan Pengukuran

Ketika melakukan proses akuntansi, nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik aset wakaf tersebut. Ketika nazhir menerima wasiat wakaf, maka nazhir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan. Ketika nazhir menerima janji (*wa'd*) untuk berwakaf, maka nazhir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan. Pada aset wakaf kontemporer, nazhir mengakui aset wakaf dengan jangka waktu tertentu (aset wakaf temporer) sebagai liabilitas. Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf diakui oleh nazhir sebagai penambah aset wakaf. Ketika nazhir mengelola aset wakaf dan memperoleh hasil atau keuntungan, maka nazhir mengakui hasil pengelolaan tersebut sebagai tambahan aset wakaf. Disamping itu, kaitannya dengan manfaat wakaf, nazhir mengakui penyaluran manfaat wakaf kepada *mauquf 'alaih* sebagai beban pengurang aset wakaf.

Pada saat pengukuran awal, aset wakaf berupa uang diukur dengan nilai nominal dan aset wakaf selain uang diukur dengan nilai wajar. Aset wakaf selain uang diukur dengan nilai wajar saat pengakuan awal, akan tetapi dalam beberapa kondisi ketika nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka aset wakaf tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. Aset wakaf tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Apabila di kemudian hari nilai wajar aset dapat ditentukan secara andal, maka aset tersebut diakui dalam laporan keuangan. Aset wakaf berupa logam mulia selanjutnya diukur dengan nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.

2. Penyajian dan Pengungkapan

Nazhir dapat menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas. Kemudian, nazhir harus mengungkapkan hal-hal yang terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada; kebijakan akuntansi yang

diterapkan pada penerimaan, pengembangan dan pengelolaan aset wakaf; penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual; dan penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Disamping itu, hal-hal lain yang harus diungkapkan oleh nazhir, antara lain jumlah imbalan nazhir dan persentasenya, jika terjadi perubahan dijelaskan alasan perubahannya; rincian aset neto; rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazhir serta penjelasan mengenai peruntukkan aset wakaf.

3. Laporan Keuangan Entitas Wakaf

Entitas wakaf sebagai entitas sosial yang langsung berhubungan dengan masyarakat luas harus melaporkan kinerjanya dan juga sekaligus memberikan pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan keuangan. Beberapa bentuk laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas wakaf berdasarkan PSAK 112 adalah laporan posisi keuangan (neraca), laporan rincian aset wakaf, laporan aktifitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut dengan neraca akan menggambarkan posisi keuangan suatu entitas wakaf. Informasi yang dapat dilihat pada laporan posisi keuangan (neraca) adalah aset (aset lancar dan aset tidak lancar), liabilitas atau kewajiban (jangka pendek dan jangka panjang) dan rincian aset neto. Laporan rincian aset wakaf merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang wajib disajikan oleh entitas wakaf. Unsur-unsur yang disajikan dalam laporan rincian aset wakaf adalah aset wakaf yang diterima dari wakif dan aset wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Laporan aktifitas merupakan salah satu bentuk laporan entitas wakaf yang berisi tentang aset-aset yang diterima oleh entitas wakaf sebagai nazhir (penerimaan) serta penghasilan dan juga beban atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas wakaf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai nazhir. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan masih sama seperti laporan pada umumnya. Seluruh contoh dan simulasi laporan keuangan dapat dilihat pada bagian lampiran.

SOAL LATIHAN

1. Apa yang dimaksud dengan transparansi dan akuntabilitas?
2. Apakah tujuan dan manfaat dari laporan keuangan bagi lembaga filantropi Islam (ZIS dan wakaf)?
3. Prinsip-prinsip apakah yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan entitas ZIS dan wakaf? Jelaskan!
4. Sebutkan bentuk-bentuk laporan keuangan entitas ZIS sesuai dengan PSAK 109! Jelaskan!
5. Bagaimanakah pengakuan dan pengukuran dana ZIS berdasarkan PSAK 109!
6. Bentuk-bentuk laporan keuangan apa sajakah yang wajib disusun oleh entitas wakaf berdasarkan PSAK 112? Jelaskan!
7. Jelaskan pengakuan dan pengukuran aset wakaf berdasarkan PSAK 112!
8. Buatlah suatu contoh atau simulasi proses pencatatan akuntansi penerimaan ZIS pada suatu entitas ZIS!
9. Buatlah suatu contoh atau simulasi penyusunan laporan keuangan entitas wakaf!
10. Carilah laporan keuangan entitas zakat atau entitas wakaf yang ada di Indonesia, kemudian lakukanlah analisis terhadap laporan keuangan tersebut! Apakah laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan PSAK 109 dan PSAK 112 atau belum? Sertakan alasan!



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Suardi. (2016). *Potensi Harta Wakaf di Indonesia*. Materi Dipresentasikan Pada Kegiatan Silaknas MES 3rd Indonesia Islamic Finance Forum (IIFF).
- Abdalloh, I. (2018). *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Arif, M. N. R. Al. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia.
- BI, DEKS & UII, P3EI FE. (2016). *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*. Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jakarta: DEKS-BI.
- Darsono, Sakti, A., Ascarya, & Dkk. (2017). *PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan* (M. S. Antonio, ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Hogan, Nicky. (2016). *Wakaf Saham: Alternatif Model Wakaf Produktif*. Materi Dipresentasikan Pada Kegiatan Silaknas MES 3rd Indonesia Islamic Finance Forum (IIFF).
- Kemenkeu, DJPPR. (2019). *KETERANGAN PERS: Penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk-CWLS) Seri 001*.
- Malik, Ahmad Dahlan. (2019). *PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah*.
- Puspitasari, N. (2018). *Keuangan Islam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UII Press.
- Putri, Nina Novitasari Eka & Santoso, Cahyo Budi. (2019). *ANALISA PENERAPAN PSAK 112 TENTANG TRANSAKSI WAKAF TERHADAP PENERIMAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASET WAKAF STUDI KASUS PADA*

BADAN WAKAF INDONESIA KOTA BATAM. *Measurement*, Vol. 13, (2), pp. 1-10.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf.

Rahman, Taufikur. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Jurnal Muqtasid*, Vol. 6 (1), pp. 141-164.

Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tumirin. (2019). *PSAK 112 Akuntansi Wakaf*. Materi Dipresentasikan Pada Kegiatan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) IAI Wilayah Jatim dan STIESIA Surabaya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<https://baznas.go.id/panduanzakat>

<https://baznas.go.id/zakat>

<https://islam.nu.or.id/post/read/84887/dasar-kewajiban-zakat-dalam-islam>

<https://www.bwi.go.id/4030/2019/11/artikel/inspirasi-wakaf/mengenal-lebih-dekat-cash-wakaf-linked-sukuk/>

<https://www.bwi.go.id/cash-waqf-linked-sukuk/>

<https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2736/penerbitan-sukuk-wakaf--cash-waqf-linked-sukuk--cwls--seri-sw001-pada-tanggal-10-maret-2020-dengan-cara-private-placement>

<https://www.tamzis.id/page/21-zakat-infaq-sedekah-dan-wakaf>



LAMPIRAN

Contoh Akuntansi Penerimaan Entitas ZIS

Pencatatan Akuntansi Penerimaan ZIS LAZ ABC

No	Keterangan	Jumlah	Rincian Penerimaan
1.	Kas <ul style="list-style-type: none"> • Dana Amil • Dana Infak/Sedekah 	Rp 200.000	Rp 40.000 Rp 160.000
2.	Kas <ul style="list-style-type: none"> • Dana Zakat 	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
3.	Kas <ul style="list-style-type: none"> • Dana Amil • Dana Sosial 	Rp 2.300.000	Rp 460.000 Rp 1.840.000
4.	Kas <ul style="list-style-type: none"> • Dana Amil • Dana Infak/Sedekah 	Rp 2.500.000	Rp 500.000 Rp 2.000.000
5.	Kas <ul style="list-style-type: none"> • Dana Amil • Dana Sosial 	Rp 10.000.000	Rp 2.000.000 Rp 8.000.000
6.	Kas <ul style="list-style-type: none"> • Dana Amil • Dana Zakat 	Rp 3.000.000	Rp 300.000 Rp 2.700.000

Contoh Laporan Keuangan Entitas Zakat (1)

LAZ ABC
Laporan Posisi Keuangan
 Per 31 Desember 20xx

Aset		Kewajiban	
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	Rp xxx	Kewajiban Jangka Pendek	
Piutang	Rp xxx	Biaya yang Masih Harus	Rp xxx
Efek	Rp xxx	Dibayar	
		Kewajiban Jangka Panjang	
		Kewajiban Imbalan Kerja	Rp xxx
Aset Tidak Lancar		Jumlah Kewajiban	Rp xxx
Aset tetap	Rp xxx		
Akumulasi Penyusutan	(Rp xxx)		
		Kewajiban	
		Saldo Dana	
		Dana Zakat	Rp xxx
		Dana Infak/Sedekah	Rp xxx
		Dana Amil	Rp xxx
		Jumlah Saldo Dana	Rp xxx
		Jumlah Kewajiban dan	
		Saldo Dana	Rp xxx
Jumlah Aset	Rp xxx		

Contoh Laporan Keuangan Entitas Zakat (2)

LAZ ABC
Laporan Perubahan Dana
 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20xx

KETERANGAN	JUMLAH
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
• Muzakki entitas	Rp xxx
• Muzakki individual	Rp xxx
Hasil penempatan	<u>Rp xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	<i>Rp xxx</i>
Penyaluran	
• Fakir	Rp (xxx)
• Miskin	Rp (xxx)
• Riqab	Rp (xxx)
• Gharim	Rp (xxx)
• Muallaf	Rp (xxx)
• Sabilillah	Rp (xxx)
• Ibnu sabil	Rp (xxx)
• Amil	Rp (xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	<i><u>Rp xxx</u></i>
Surplus (Defisit)	Rp xxx
Saldo Awal	<u>Rp xxx</u>
Saldo Akhir	Rp xxx
DANA INFAK/SEDEKAH TERIKAT	
Penerimaan	
• Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	Rp xxx
• Hasil pengelolaan	<u>Rp xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	<i>Rp xxx</i>
Penyaluran	
• Amil	Rp (xxx)
• Infak/sedekah terikat	Rp (xxx)
• Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	<u>Rp (xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	<i>Rp xxx</i>
Surplus (Defisit)	Rp xxx
Saldo Awal	Rp xxx
Saldo Akhir	Rp xxx

<p>DANA INFAK/SEDEKAH TIDAK TERIKAT</p> <p>Penerimaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infak/sedekah tidak terikat (muthlaqah) • Hasil pengelolaan <p><i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i></p> <p>Penyaluran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amil • Infak/sedekah terikat • Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan) <p><i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i></p> <p>Surplus (Defisit)</p> <p>Saldo Awal</p> <p>Saldo Akhir</p>	<p>Rp xxx</p> <p><u>Rp xxx</u></p> <p>Rp xxx</p> <p>Rp (xxx)</p> <p>Rp (xxx)</p> <p><u>Rp (xxx)</u></p> <p>Rp xxx</p> <p>Rp xxx</p> <p><u>Rp xxx</u></p> <p>Rp xxx</p>
<p>DANA SOSIAL DAN AMIL</p> <p>Penerimaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan dana non halal • Penerimaan dana amil dari dana zakat • Penerimaan dana amil dari dana infak/sedekah • Penerimaan lainnya <p><i>Jumlah penerimaan</i></p> <p>Penyaluran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran dana non halal • Bagian amil dari dana zakat • Bagian amil dari dana infak/sedekah <p><i>Jumlah penyaluran</i></p> <p>Surplus (Defisit)</p> <p>Saldo Awal</p> <p>Saldo Akhir</p>	<p>Rp xxx</p> <p>Rp xxx</p> <p>Rp xxx</p> <p><u>Rp xxx</u></p> <p>Rp xxx</p> <p>Rp xxx</p> <p>Rp xxx</p> <p><u>Rp xxx</u></p> <p>Rp xxx</p> <p>Rp xxx</p> <p>Rp xxx</p> <p>Rp xxx</p>

Contoh Laporan Keuangan Entitas Zakat (3)

LAZ ABC
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20xx

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
Dana infak/ sedekah - aset lancar kelolaan (Dana Bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx
Dana infak/ sedekah - aset tidak lancar kelolaan (Jasa Kendaraan Sewa)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana zakat - aset kelolaan (xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

Contoh Laporan Keuangan Entitas Zakat (4)

LAZ ABC
Laporan Arus Kas
 Periode 01 Januari 20xx – 31 Desember 20xx

KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
<p><u>Pemasukan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Zakat fitrah Zakat maal (individu) Zakat maal (entitas) Zakat profesi Infaq/shadaqah (muthlaqah) Infaq/shadaqah (muqayyadah) Fidyah Hasil penempatan zakat Hasil pengelolaan zakat Penerimaan bagi hasil bank Penerimaan lain 			
<p><u>Pengeluaran dan Penyaluran:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Fakir Miskin Riqab Ibnu Sabil Sabilillah Gharim Muallaf Amil Penyaluran Infaq dan Shadaqah Biaya Operasional LAZIS Lain-lain 			

Studi Kasus Perhitungan Zakat Profesi/Zakat Penghasilan

Andi adalah seorang yang berprofesi sebagai arsitek pada suatu perusahaan terkenal. Sebagai seorang arsitek, Andi memiliki penghasilan tetap dan kotor sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun, sedangkan penghasilan bersihnya sebesar Rp 100.000.000. Harga makanan pokok saat itu diasumsikan sebesar Rp 25.000/kg (beras kualitas kelas 1), maka dengan begitu Andi sudah masuk ke dalam kategori orang wajib zakat (muzakki). Perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Diketahui:

Nishab zakat	:	524 kg beras/makanan pokok
Kadar zakat	:	2,5%
Harga beras	:	Rp 25.000/kg (asumsi)
Penghasilan Kotor	:	Rp 150.000.000
Biaya-Biaya	:	Rp 50.000.000

Jika dibandingkan dengan penghasilan bersih selama setahun yang diperoleh, maka Andi telah jatuh sebagai kategori orang wajib zakat (muzakki). Dengan demikian, zakat profesi yang harus dibayarkan oleh Andi adalah sebesar Rp 2.500.000.

$$\text{Zakat profesi} = \text{Rp } 100.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp } 2.500.000$$

Studi Kasus Perhitungan Zakat Saham

Rani telah memiliki sebuah aset secara penuh selama satu tahun dengan nilai total asetnya sebesar Rp 175.000.000. Berdasarkan perhitungan BAZNAS, Rani harus membayar zakat. Namun, Rani ingin membayar zakatnya dalam bentuk saham. Berapakah zakat maal dalam bentuk saham yang wajib ditunaikan oleh Rani?

Diketahui:

Nishab zakat	:	85 gram emas
Kadar zakat	:	2,5%
Harga emas saat ini	:	Rp 900.000/gram (asumsi)
Jumlah kepemilikan saham XYZ	:	150 lot (15.000 lembar)
Harga saham XYZ saat ini	:	Rp 655/lembar
Nilai total aset	:	Rp 175.000.000

$$\text{Nishab zakat} = \text{Rp } 900.000 \times 85 \text{ gram} = \text{Rp } 76.500.000$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka Rani telah dijatuhkan wajib zakat (muzakki) karena nilai total asetnya selama satu tahun telah mencapai lebih dari nishab yang ditentukan. Dikarenakan Rani memiliki beberapa lembar lot saham, maka Rani ingin menunaikan zakatnya melalui saham. Zakat yang harus dibayarkan oleh Rani adalah sebagai berikut:

$$\text{Rp } 175.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp } 4.375.000$$

Total nilai kepemilikan saham XYZ oleh Rani adalah sebagai berikut:

$$\text{Rp } 15.000 \times \text{Rp } 655 = \text{Rp } 9.825.000$$

Dengan demikian zakat yang harus Rani bayarkan dalam bentuk saham adalah sebagai berikut:

$$\text{Zsah} = \frac{\text{Rp } 4.375.000}{(\text{Rp } 655 \times 100)} = 66,79 \text{ lot (67 lot)}$$

Sebanyak 67 lot saham XYZ yang dimiliki oleh Rani harus dipindahbukukan ke RDN/RDI yang dimiliki oleh BAZNAS sebagai zakat saham.

Studi Kasus Perhitungan Zakat Perusahaan

Perusahaan XYZ memiliki aset usaha senilai Rp 2.500.000.000, dengan hutang jangka pendek senilai Rp 750.000.000. Hitunglah zakat yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dengan asumsi harga emas adalah Rp 900.000/gram!

Diketahui:

Nishab zakat	:	85 gram emas
Kadar zakat	:	2,5%
Harga emas saat ini	:	Rp 900.000/gram (asumsi)
Aset lancar usaha	:	Rp 2.500.000.000
Hutang jangka pendek	:	Rp 750.000.000

$$\text{Nishab zakat} = \text{Rp } 900.000 \times 85 \text{ gram} = \text{Rp } 76.500.000$$

Aset atau harta perusahaan yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

$$\text{Rp } 2.500.000.000 - \text{Rp } 750.000.000 = \text{Rp } 1.750.000.000$$

Berdasarkan dua perhitungan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan XYZ telah dijatuhi wajib zakat (1,75 Milyar > 76,5 juta). Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

$$\text{ZPer} = 2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$$

$$\text{ZPer} = 2,5\% \times \text{Rp } 1.750.000.000 = \text{Rp } 43.750.000$$

Contoh Laporan Keuangan Entitas Wakaf (1)

LEMBAGA ENTITAS WAKAF ABC

Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 20xx

Rincian	Per 31 Desember 20x1	Per 31 Desember 20x2
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	Rp xxx	Rp xxx
Piutang	Rp xxx	Rp xxx
Surat berharga	Rp xxx	Rp xxx
Logam mulia	Rp xxx	Rp xxx
Aset lancar lain	Rp xxx	Rp xxx
Aset Tidak Lancar		
Surat berharga	Rp xxx	Rp xxx
Investasi pada entitas lain	Rp xxx	Rp xxx
Aset tetap	Rp xxx	Rp xxx
Aset tidak berwujud	Rp xxx	Rp xxx
Aset tidak lancar lain	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>
<i>Jumlah Aset</i>	<i>Rp xxx</i>	<i>Rp xxx</i>
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang	Rp xxx	Rp xxx
Wakaf temporer jangka pendek	Rp xxx	Rp xxx
Liabilitas jangka pendek lain	Rp xxx	Rp xxx
Liabilitas Jangka Panjang		
Wakaf temporer jangka panjang	Rp xxx	Rp xxx
Liabilitas jangka panjang lain	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>
<i>Jumlah Liabilitas</i>	<i>Rp xxx</i>	<i>Rp xxx</i>
ASET NETO		
Jumlah aset neto	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>
<i>Jumlah Liabilitas dan Aset Neto</i>	<i>Rp xxx</i>	<i>Rp xxx</i>

Contoh Laporan Keuangan Entitas Wakaf (2)

LEMBAGA ENTITAS WAKAF ABC
Laporan Rincian Aset Wakaf
 Per 31 Desember 20x2 dan 31 Desember 20x1

Rincian	31 Desember 20x2			31 Desember 20x1		
	Wakif	Hasil Pengelolaan dan Pengembangan	Jumlah	Wakif	Hasil Pengelolaan dan Pengembangan	Jumlah
Kas dan Setara Kas	x	x	x	x	x	X
Piutang	-	x	x	-	x	x
Surat Berharga: Efek ekuitas	x	x	x	x	x	x
Efek utang	x	x	x	x	x	x
Logam Mulia	x	x	x	x	x	X
Aset Lancar Lain: Hak sewa	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Investasi Pada Entitas Lain	x	x	x	x	x	x
Aset Tetap: Hak atas tanah	x	x	x	x	x	x
Bangunan	x	x	x	x	x	x
Hak milik satuan rumah susun	x	x	x	x	x	x
Kendaraan	x	x	x	x	x	x
Tanaman	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Aset tak berwujud: Hak kekayaan intelektual	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Aset tidak lancar lain: Hak sewa	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Jumlah Aset	x	x	x	x	x	x

Contoh Laporan Keuangan Entitas Wakaf (3)

LEMBAGA ENTITAS WAKAF ABC
Laporan Aktifitas
 Per 31 Desember 20x2 dan 31 Desember 20x1

	31 Desember 20x2	31 Desember 20x1
PENGHASILAN		
Penerimaan Wakaf Permanen:		
Kas	xxx	xxx
Surat berharga	xxx	xxx
Logam mulia	xxx	xxx
Bangunan	xxx	xxx
Kendaraan	xxx	xxx
Tanaman	xxx	xxx
Hak atas tanah	xxx	xxx
Hak milik rumah susun	xxx	xxx
Hak kekayaan intelektual	xxx	xxx
Hak sewa	xxx	xxx
Lain-lain	xxx	xxx
Penerimaan Wakaf Temporer:		
Kas	xxx	xxx
Dampak Pengukuran Ulang Aset Wakaf:		
Kas	xxx	xxx
Surat berharga	xxx	xxx
Logam mulia	xxx	xxx
Bangunan	xxx	xxx
Kendaraan	xxx	xxx
Tanaman	xxx	xxx
Hak atas tanah	xxx	xxx
Hak milik rumah susun	xxx	xxx
Hak kekayaan intelektual	xxx	xxx
Hak sewa	xxx	xxx
Lain-lain	xxx	xxx

Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf:		
Wakaf:	xxx	xxx
Bagi hasil	xxx	xxx
Dividen	xxx	xxx
Keuntungan neto pelepasan investasi	xxx	xxx
Kenaikan atau penurunan nilai investasi	xxx	xxx
Beban pengelolaan dan pengembangan	xxx	xxx
Bagian nazhir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sudah terealisasi	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
Jumlah penghasilan		
BEBAN		
Kegiatan Ibadah	xxx	xxx
Kegiatan Pendidikan	xxx	xxx
Kegiatan Kesehatan	xxx	xxx
Kegiatan Fakir Miskin, Anak Terlantar, Yatim Piatu, Beasiswa	xxx	xxx
Kegiatan Ekonomi Umat	xxx	xxx
Kegiatan Kesejahteraan Umum Lain	xxx	xxx
Jumlah Beban	xxx	xxx
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	xxx	xxx
ASET NETO AWAL PERIODE	xxx	xxx
ASET NETO AKHIR PERIODE		

Contoh Laporan Keuangan Entitas Wakaf (4)

LEMBAGA ENTITAS WAKAF ABC
Laporan Arus Kas
Periode 01 Januari 20xx – 31 Desember 20xx

KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
<p><u>Pemasukan/Penerimaan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Wakaf tunai Wakaf surat berharga Kendaraan Logam mulia Bangunan Hak atas tanah wakaf Hak kekayaan intelektual Hak sewa Bagi hasil bank syariah Dividen Lain-lain 			
<p><u>Pengeluaran dan Penyaluran:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Biaya operasional pengelolaan wakaf Kegiatan ibadah Kegiatan pendidikan Kegiatan kesehatan Kegiatan ekonomi umat Kegiatan kesejahteraan umum lain Lain-lain 			

Contoh Laporan Keuangan Entitas Wakaf (5)

LEMBAGA ENTITAS WAKAF ABC
Laporan Arus Kas
 Periode 01 Januari 20xx – 31 Desember 20xx

KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
<p><u>Pemasukan/Penerimaan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Wakaf tunai Wakaf surat berharga Kendaraan Logam mulia Bangunan Hak atas tanah wakaf Hak kekayaan intelektual Hak sewa Bagi hasil bank syariah Dividen Lain-lain 			
<p><u>Pengeluaran dan Penyaluran:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Biaya operasional pengelolaan wakaf Kegiatan ibadah Kegiatan pendidikan Kegiatan kesehatan Kegiatan ekonomi umat Kegiatan kesejahteraan umum lain Lain-lain 			



Filantropi Islam merupakan praktik kedermawanan dalam tradisi Islam melalui Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Keberadaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang sudah menjadi kultur diperbaiki dengan melibatkan struktur. Struktur organisasi lembaga filantropi bertujuan memudahkan manajemen filantropi tersebut. Buku ini disusun agar dapat membantu para mahasiswa dalam mempelajari konsep-konsep manajemen lembaga filantropi Islam secara terstruktur, sehingga mempermudah pembelajaran materi manajemen sumberdaya manusia, keuangan serta audit pada lembaga filantropi Islam.